

**PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF TEMPAT CUCI MOBIL DI
DESA SUKOMULYO KECAMATAN PUJON KABUPATEN MALANG
PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH**

SKRIPSI

Oleh:

BAHRUL ZAMZAM

200201110164



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2024

**PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF TEMPAT CUCI MOBIL DI DESA
SUKOMULYO KECAMATAN PUJON KABUPATEN MALANG
PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH***

SKRIPSI

Oleh :

BAHRUL ZAMZAM

NIM 200201110164



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF TEMPAT CUCI MOBIL DI DESA SUKOMULYO KECAMATAN PUJON KABUPATEN MALANG PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH*

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindahkan data milik orang lain, kecuali yang telah disebutkan refrensinya secara benar. Jika kemudian terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindahkan data milik orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 21 November 2024
Penulis



Bahrul Zamzam
NIM. 200201110164

HALAMAN PERSETUJUAN


Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Bahrul Zamzam NIM. 200201110164 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PENGELOLAAN WAKAF PRÓDUKTIF TEMPAT CUCI MOBIL DI DESA
SUKOMULYO KECAMATAN PUJON KABUPATEN MALANG
PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH***

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,

Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, MA. M.Ag.
NIP. 197511082009012003

Malang, 21 November 2024

Dosen Pembimbing



Prof. Dr. Sudirman, M.A.
NIP. 197708222005011003

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Bahrul Zamzam 200201110164, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF TEMPAT CUCI MOBIL DI DESA SUKOMULYO KECAMATAN PUJON KABUPATEN MALANG PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH


Telah dinyatakan lulus dengan nilai:

Dengan penguji :

1. Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, M.H.
NIP.197301181998032004


Ketua Penguji



2. Prof. Dr. Sudirman, M.A
NIP. 197708222005011003


Sekretaris

3. Teguh Setyo Budi, S.HI., M.H.
NIP.197903132023211009


Penguji Utama

Malang, 19 Desember 2024


Dekan,

Prof. Dr. Sudirman, M.A.
NIP.197708222005011003

MOTTO

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا
تَفْضِيلًا

“Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkat mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan”¹

(QS. Al-Isra’: 70)

¹ “Qur’an Kemenag,” diakses 17 Desember 2024, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/17?from=70&to=70>.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul: “Pengelolaan Wakaf Produktif Tempat Cuci Mobil di Desa Sukomulyo Kecamatan Pujon Kabupaten Malang Perspektif *Maslahah Mursalah*” ini dengan baik. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadi suri teladan bagi umat manusia. Dengan penuh rasa hormat dan kerendahan hati, kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, MA, selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang sekaligus dosen pembimbing peneliti yang telah sabar dan senantiasa meluangkan waktu untuk membimbing peneliti dalam penulisan skripsi.
3. Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Prof. Dr. Umi Sumbulah, M.Ag. selaku wali dosen peneliti yang telah membimbing serta mengarahkan peneliti selama peneliti menjadi mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

5. Segenap Dosen dan Staff Fakultas Syariah khususnya Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran dan pelayanan kepada kami semua. Semoga amal mereka Semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
6. Kepada dua orang yang berjasa dalam hidup saya Tandi dan Nadhirotul Jannah yang selalu melangitkan doa-doa baik dan menjadikan motivasi bagi saya dalam proses menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih sudah mengantarkan saya sampai detik ini, saya persembahkan karya tulis sederhana dan gelar ini untuk Bapak dan Ibuku tercinta.
7. Kepada adek yang sangat saya sayangi Hilmi Syahroni. Saya bersyukur memiliki adik sepertimu yang selalu memberikan dukungan dan kebahagiaan. Terima kasih atas segala kebaikanmu serta semangat untuk tidak pantang menyerah, semoga kakakmu ini bisa menjadi contoh yang baik.
8. Kepada rekan seperjuangan saya di PT IJP, yang saya banggakan Garaudi, Septian, Ilham, Sadam, Ibad dan Jaun , terimakasih karena telah membantu serta menemani peneliti ketika dalam kesusahan. Terimakasih telah menjadi saudara seperjuangan yang baik dan semoga peneliti bisa menjadi motivasi, semangat serta contoh yang baik.
9. Kepada sahabat terbaik saya, Jaun, Husni, Taqim, Atho', Rena, Yaya, Najma, Habiba. Terimakasih sudah menghibur saya dikala saya sedih dan senang. Termasuk semua teman Zevogent20 terimakasih sudah mau selalu

membantu dan menyemangati saya. Terimakasih teman-teman sudah selalu menemani segala langkah saya selama ini.

10. Kepada teman organisasi saya sedulur-seduluri Himmaba, sedulur-seduluri PERMATA, sahabat-sahabati PMII, teman-teman di UKM KOPMA PB, serta saudara-saudara saya di PSHT, terimakasih atas kesempatan dan pengalaman yang dibagikan kepada peneliti selama berproses selama masa perkuliahan.
11. Kepada segenap takmir masjid Miftahul Huda dan segenap masyarakat desa Sukomulyo, yang telah membantu peneliti serta bersedia memberikan informasi yang dibutuhkan peneliti sehingga terselesaikanlah skripsi yang ditulis peneliti.
12. Seluruh pihak yang berperan serta dalam memberikan bimbingan, arahan, motivasi, do'a, dan hal baik lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
13. Terakhir tapi tidak kalah penting, saya ingin berterimakasih kepada diri sendiri yang merupakan suatu bagian dari kebahagiaan tersendiri karena telah mampu berusaha dan berjuang sejauh ini. Dan tak lupa untuk rasa syukur atas segala yang telah diberikan, termasuk telah menyelesaikan skripsi ini.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini, masih terdapat keterbatasan dan kekurangan yang ada. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan guna perbaikan di masa mendatang.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak terhindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicitak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut inidisajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penelitian karya ilmiah.

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا		ط	t
ب	B	ظ	z
ت	T	ع	'
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	h	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L

ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sh	ء	'
ص	ṣ	ي	Y
ض	ḍ	-	-

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A

كسرة	Kasrah	I	I
دamma	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Lu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauला*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ اء	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis diatas

ي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis diatas
و	Ḍammah dan wau	ū	u dan garis diatas

Contoh :

مَات : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

D. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua, yaitu: ta marbūṭah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْاَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

E. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

عَدُوُّ : *'aduwwu*

Jika huruf *ى* ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

عَلِيٍّ : *Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٍّ : *Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ﻻ* (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

البلاد : *al-bilādu*

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

H. Penulisan Kata Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

I. Lafz Al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya hurufhuruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika

ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi ‘a linnāsi lallaḏī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḏān al-laḏī unzila fīh al-Qur’ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xviii
ABSTRAK	xix
ABSTRACT	xx
البحث ملخص	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Operasional	8
F. Sistematika Kepenulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kerangka Teori	17
1. Definisi Wakaf.....	17
2. Dasar Hukum Wakaf	19
3. Rukun dan Syarat Wakaf	21
4. Macam-macam Wakaf.....	22

5. Wakaf Produktif.....	24
6. Masalah Mursalah	27
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Jenis Penelitian	38
B. Pendekatan Penelitian.....	39
C. Lokasi penelitian	39
D. Sumber Data	40
E. Pengumpulan Data	42
F. Pengolahan Data	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	47
A. Profil Desa	47
B. Sejarah Wakaf Produktif Tempat Cuci Mobil di Desa Sukomulyo Kecamatan Pujon	49
C. Pengelolaan Wakaf Produktif Tempat Cuci Mobil di Desa Sukomulyo Kecamatan Pujon	52
D. Analisis <i>Masalah Mursalah</i> Terhadap Pengelolaan Wakaf Produktif Tempat Cuci Mobil di Desa Sukomulyo Kecamatan Pujon.....	66
BAB V PENUTUP	84
A. Kesimpulan	84
B. Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA.....	86
LAMPIRAN-LAMPIRAN	90
Lampiran 1- Pra Penelitian	90
Lampiran 2-Surat Penelitian.....	91
Lampiran 3- Foto Wawancara	92
Lampiran 4- Objek Wakaf	93
Lampiran 5- Pedoman Wawancara	94
Lampiran 6- Bukti Konsultasi.....	95
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	96

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Perbedaan dan Persamaan Penelitian Terdahulu	16
Tabel 3. 1 Informan Beserta Kududukannya	40
Tabel 4. 1 Jenis Kendaraan dan Tarif Biaya.....	55
Tabel 4. 2 Pemasukan dan Pengeluaran 2024.....	57

ABSTRAK

Bahrul Zamzam, NIM 200201110164, 2024, **Pengelolaan Wakaf Produktif Tempat Cuci Mobil di Desa Sukomulyo Kecamatan Pujon Kabupaten Malang Perspektif Masalah Mursalah**. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam. Fakultas. Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Prof. Dr. Sudirman, M.A.

Kata Kunci : Pengelolaan, Wakaf Produktif, *Maslahah Mursalah*

Penelitian ini membahas pengelolaan wakaf produktif berupa tempat cuci mobil di Desa Sukomulyo, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, dalam perspektif masalah mursalah. Wakaf produktif menjadi salah satu instrumen strategis dalam mendukung kesejahteraan masyarakat, terutama ketika dikelola secara profesional dan berorientasi pada manfaat jangka panjang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tata kelola tempat cuci mobil sebagai aset wakaf produktif serta mengkaji kontribusinya terhadap kesejahteraan masyarakat melalui pendekatan masalah mursalah.

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat atau penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat, dengan maksud menemukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian yang kemudian data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan teknik deskriptif-analisis berdasarkan teori *maslahah mursalah* yang menitikberatkan pada kemaslahatan umum tanpa bertentangan dengan prinsip syariah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf produktif tempat cuci mobil di Desa Sukomulyo dilakukan melalui kerja sama antara nadzir (pengelola wakaf) dan masyarakat setempat. Pengelolaan ini mencakup manajemen operasional, pembagian hasil usaha, dan pemanfaatan keuntungan untuk kepentingan sosial, seperti pendidikan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dari perspektif masalah mursalah, pengelolaan ini telah memenuhi prinsip kemaslahatan karena memberikan manfaat ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa bertentangan dengan syariah. Namun, terdapat beberapa tantangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia dan pengawasan yang memadai, yang perlu ditingkatkan untuk menjaga keberlanjutan aset wakaf tersebut. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengelolaan wakaf produktif tempat cuci mobil di Desa Sukomulyo telah sejalan dengan prinsip *maslahah mursalah*. Rekomendasi penelitian meliputi penguatan kapasitas nadzir, dan optimalisasi peran pemerintah dalam mendukung pengelolaan wakaf produktif.

ABSTRACT

Bahrul Zamzam, Student ID 200201110164, 2024, Productive Waqf Management of Car Wash Places in Sukomulyo Village, Pujon District, Malang Regency Perspective of *Maslahah Mursalah*. Thesis. Islamic Family Law Study Program. Faculty of Sharia. Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang.

Supervisor: Prof. Dr. Sudirman, M.A.

Keyword: Management, Productive Waqf, *Maslahah Mursalah*.

This research discusses the management of productive waqf in the form of a car wash in Sukomulyo Village, Pujon District, Malang Regency, from the perspective of *maslahah mursalah*. Productive waqf becomes one of the strategic instruments in supporting community welfare, especially when managed professionally and oriented towards long-term benefits. This study aims to analyze the governance of a car wash as a productive waqf asset and examine its contribution to community welfare through a *maslahah mursalah* approach.

This research is included in the type of empirical legal research using a qualitative approach. The purpose of this research is to find out what happens in reality in society or research conducted on the actual situation that occurs in society, with the intention of finding facts that are used as research data which then the data is analyzed to identify problems which ultimately lead to problem solving. Data were collected through in-depth interviews, field observations, and documentation studies. Data analysis was carried out using descriptive-analytical techniques based on the theory of *maslahah mursalah* which focuses on public benefits without contradicting sharia principles.

The results show that the management of productive waqf car wash in Sukomulyo Village is carried out through cooperation between the *nadzir* (waqf manager) and the local community. This management includes operational management, profit sharing, and profit utilization for social purposes, such as education and community economic empowerment. From the perspective of *maslahah mursalah*, this management has fulfilled the principle of benefit because it provides economic benefits, and improves the welfare of the community without contradicting sharia. However, there are some challenges, such as limited human resources and adequate supervision, which need to be improved to maintain the sustainability of these waqf assets. This research concludes that the management of productive waqf car wash in Sukomulyo Village is in line with the principle of *maslahah mursalah*. Research recommendations include strengthening the capacity of the *nadzir*, and optimizing the role of the government in supporting productive waqf management.

البحث ملخص

بحر الزمزم، الرقم الجامعي 200201110164، 2024، إدارة الوقف الإنتاجي لغسيل السيارات في قرية سوكوموليو، منطقة بوجون، محافظة مالانج، من منظور رسالة المصلح. الأطروحة. برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامي. الكلية. الشريعة. الجامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج.

المشرف: البروفيسور الدكتور سديرمان، ماجستير.

الكلمات المفتاحية : الوقف المنتج، المصلح المرسل، الوقف الإنتاجي

يناقش هذا البحث إدارة الوقف الإنتاجي في شكل مغسلة سيارات في قرية سوكوموليو، مقاطعة بوجون، محافظة مالانج، من منظور المصلح المرسل. يصبح الوقف الإنتاجي أحد الأدوات الاستراتيجية في دعم رفاهية المجتمع، خاصة عندما يُدار بشكل احترافي وموجه نحو تحقيق منافع طويلة الأجل. يهدف هذا البحث إلى تحليل إدارة مغسلة السيارات كأصل وقفي منتج ودراسة مساهمتها في رفاهية المجتمع من خلال نهج المرسل.

يندرج هذا البحث ضمن نوع البحوث القانونية التجريبية التي تستخدم المنهج الكيفي. والغرض من هذا البحث هو معرفة ما يحدث في الواقع في المجتمع أو البحث الذي يتم إجراؤه على الوضع الفعلي الذي يحدث في المجتمع، بقصد إيجاد الحقائق التي تستخدم كبيانات بحثية يتم تحليلها بعد ذلك لتحديد المشاكل التي تؤدي في النهاية إلى حل المشاكل. تم جمع البيانات من خلال المقابلات المتعمقة والملاحظات الميدانية والدراسات التوثيقية. وقد تم تحليل البيانات باستخدام تقنيات التحليل الوصفي - التحليلي استناداً إلى نظرية "المصلحة المرسل" التي تركز على الصالح العام دون أن تتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

تُظهر النتائج أن إدارة مغسلة السيارات الوقفية الإنتاجية في قرية سوكوموليو تتم من خلال التعاون بين الناظر (مدير الوقف) والمجتمع المحلي. وتشمل هذه الإدارة الإدارة التشغيلية، وتقاسم نتائج الأعمال، واستخدام الأرباح للأغراض الاجتماعية، مثل التعليم والتمكين الاقتصادي للمجتمع المحلي. من وجهة نظر المصلح المرسل، حققت هذه الإدارة

مبدأ المنفعة لأنها توفر منافع اقتصادية، وتحسن رفاهية المجتمع دون أن تتعارض مع الشريعة. ومع ذلك، هناك بعض التحديات، مثل محدودية الموارد البشرية والإشراف الكافي، والتي تحتاج إلى تحسين للحفاظ على استدامة أصول الوقف. يخلص هذا البحث إلى أن إدارة الوقف الإنتاجي في قرية سوكوموليو تتماشى مع مبدأ المرسله المصلحية. وتشمل توصيات البحث تعزيز قدرة النظارة، وتحسين دور الحكومة في دعم إدارة الوقف الإنتاجي.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wakaf merupakan salah satu institusi keagamaan yang memiliki keterkaitan erat dengan aspek sosial dan ekonomi. Peran wakaf telah berkontribusi besar dalam mendukung pembangunan secara menyeluruh di Indonesia, baik dalam pengembangan sumber daya manusia maupun sumber daya sosial. Tidak dapat disangkal, banyak rumah ibadah, lembaga pendidikan Islam, dan institusi keagamaan Islam yang berdiri di atas tanah wakaf. Sebagai bagian dari ajaran Islam yang memiliki dimensi spiritual, wakaf juga termasuk dalam kegiatan muamalah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Selain itu, wakaf memiliki relevansi yang signifikan dalam menjawab persoalan riil terkait kesejahteraan masyarakat, menjadikannya semakin penting dalam konteks saat ini.²

Wakaf produktif adalah konsep wakaf yang masih kurang dikenal, dipahami, dipraktikkan, dan diterima secara luas di Indonesia. Secara sederhana, produktif berarti menghasilkan sesuatu melalui suatu kegiatan. Dalam Islam, konsep wakaf sudah ada sejak masa kenabian Muhammad

SAW. Ketika Islam mulai masuk ke Indonesia, pelaksanaan wakaf dilakukan berdasarkan adat yang berlaku di masyarakat Muslim setempat.³

² Siti Masruroh, Eduardus Nanggur, dan Ulrianus Aristo Ngamal, "Peran Wakaf dalam Pengembangan Ekonomi Berkelanjutan: Studi Kasus di Indonesia," *Indo-Fintech Intellectuals: Journal of Economics and Business* 4, no. 2 (22 Juni 2024): 490–500, <https://doi.org/10.54373/ifijeb.v4i2.1297>.

³ Sugianto dan Fadhel Mohammad, "Waqaf Produktif: Menggerakkan Perekonomian Rakyat Menuju Ketahanan Ekonomi Berkelanjutan," *Opportunity Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat* 2, no. 1 (9 Juni 2024): 136–45, <https://doi.org/10.55352/ojppm.v2i1.946.139>

Sebagian besar masyarakat Muslim di Indonesia masih menjalankan tradisi keagamaan, seperti praktik wakaf tanah secara lisan atas dasar kepercayaan kepada individu atau lembaga tertentu. Mereka juga memandang wakaf sebagai amal saleh yang bernilai tinggi di sisi Allah SWT, tanpa memperhatikan prosedur administratif. Selain itu, harta wakaf sering dianggap sebagai milik Allah SWT yang tidak dapat dimiliki oleh individu mana pun. Pada era modern ini, pengesahan legalitas harta wakaf menjadi penting untuk menghindari potensi konflik atau persengketaan di masa depan.⁴

Wakaf produktif adalah metode pengelolaan harta wakaf dengan memanfaatkannya secara produktif sehingga dapat menghasilkan keuntungan berkelanjutan.⁵ Harta wakaf dapat berupa benda bergerak maupun tidak bergerak. Keuntungan yang dihasilkan dari pengelolaan wakaf produktif inilah yang menjadi sumber dana abadi untuk memenuhi berbagai kebutuhan umat, seperti pembiayaan pendidikan, pelayanan kesehatan yang berkualitas, dan lainnya. Biasanya, ketika seseorang ingin mewakafkan hartanya, pemberi wakaf akan menunjuk pengelola wakaf untuk mengurus segala hal terkait pelaksanaan wakaf tersebut.

Salah satu pemanfaatan wakaf produktif yang cukup relevan dalam konteks ekonomi umat saat ini adalah pemanfaatan tanah wakaf untuk usaha komersial, seperti tempat cuci mobil. Tempat cuci mobil yang menjadi

⁴ veithzal Rivai Zainal, "Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Produktif" 9, no. 1 (2016).

⁵ Sudirman Hasan, "Wakaf Uang Dan Implementasinya Di Indonesia," *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 2, no. 2 (30 Desember 2010), <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v2i2.2976>.

kebutuhan sehari-hari bagi masyarakat di perkotaan maupun daerah pedesaan bisa menjadi pilihan yang tepat untuk mengoptimalkan penggunaan wakaf. Dengan mengembangkan tanah wakaf menjadi tempat cuci mobil yang dikelola secara profesional, hasil dari usaha ini dapat digunakan untuk membiayai kegiatan sosial dan dakwah, serta memberikan manfaat ekonomi bagi umat.

Dalam konteks ini, wakaf produktif tanah yang dijadikan tempat cuci mobil juga memiliki nilai strategis dalam mendukung perekonomian setempat, menciptakan lapangan kerja, serta mengedukasi umat tentang pentingnya pengelolaan harta wakaf yang berkelanjutan. Oleh karena itu, pengembangan wakaf produktif seperti ini sangat relevan dalam menjawab tantangan ekonomi umat dan memperkuat peran wakaf dalam pembangunan masyarakat secara keseluruhan.⁶

Dengan semakin berkembangnya kebutuhan akan jasa cuci motor dan mobil seiring dengan pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor di Indonesia. Pemanfaatan tanah wakaf untuk usaha ini menjadi solusi untuk menghidupkan potensi ekonomi umat sekaligus memberikan manfaat jangka panjang. Pendapatan yang diperoleh dari usaha cuci mobil dapat dialokasikan untuk membiayai kegiatan keagamaan, pendidikan, dan kesehatan yang tentunya akan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.

⁶ Sugianto dan Fadhel Mohammad, "Waqaf Produktif". 140

Seperti yang terjadi di Desa Sukomulyo, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang ada seorang waqif (orang yang berwakaf) mewasiatkan kepada pengurus masjid untuk mengelola harta yang ditinggalkan yaitu berupa aset bangunan, dalam hal ini pengelolaan wakaf berfokus pada usaha cuci motor dan mobil yang dikelola oleh pengurus Masjid Miftakhul Huda. Peneliti melakukan pra penelitian pada tanggal 4 Maret 2024 kepada salah satu pihak pengurus masjid Miftakhul Huda yang dalam hal ini bertanggungjawab dalam mengelola dan memanfaatkan harta wakaf yang ditinggalkan waqif.

Pengelola wakaf di Masjid Miftakhul Huda Desa Sukomulyo Kecamatan Pujon Kabupaten Malang, mengatakan bahwa waqif yang memberikan aset bangunannya untuk diwakafkan di Masjid Miftahul Huda yang pemanfaatannya diperuntukkan bagi kemakmuran masjid dan bagi masyarakat sekitar, akan tetapi di dalam surat wasiat yang ditulis waqif sebelum meninggal ada pembagian presentase atas tanah dan bangunan dengan beberapa ahli waris. Di dalam surat wasiat si waqif dikatakan peruntukan 80 persen untuk Masjid sedangkan 20 persen untuk keluarga atau ahli waris yang ditinggalkan.⁷

Dalam perjalannya wakaf aset tanah dan bangunan tempat cuci motor dan mobil terdapat beberapa kendala seperti kepastian atau legalitas yang belum jelas, tata kelola keuangan yang kurang begitu efisien, di sini nadzir berupaya untuk menyelesaikan satu persatu yang menjadi

⁷ Bahtiar, wawancara, (Malang, 4 Maret 2024)

penghambat dalam proses pengelolaan. Pengelola wakaf beranggapan bahwa wakaf tempat cuci motor dan mobil merupakan sesuatu hal yang masih baru sehingga belum mengetahui pengelolaan harta wakaf dengan baik dan sesuai dengan ajaran Islam. Namun, meskipun potensial dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, implementasi pengelolaan wakaf produktif tersebut masih memerlukan analisis yang mendalam guna untuk kepentingan umum. Pengoptimalan pengolahan wakaf secara produktif dapat dilakukan dengan mengintensifkan pemanfaatan dan produktifitas dari objek wakaf tersebut.

Namun, meskipun potensi wakaf produktif ini sangat besar, implementasinya masih menghadapi tantangan, mulai dari pengelolaan yang kurang optimal hingga masalah legalitas dan peraturan yang mengatur wakaf. Dalam Islam, terdapat konsep *maslahah mursalah* yang dapat diartikan dengan suatu hal yang baik dan dapat diterima oleh akal sehat. Konsep dari adanya *Maslahah* yaitu mengambil manfaat dan menolak kemudharatan. Untuk mengukur baik buruknya (manfaat dan *mudhoratnya*) adalah disesuaikan terhadap sebagaimana sesuatu itu menjadi kebutuhan dari kehidupan manusia dan tidak bertentangan dengan syariat Islam.⁸

Al-Ghazali mendefinisikan bahwa yang dimaksud dengan *maslahah mursalah*, yakni

⁸ Muksara Pasaribu, “Maslahat Dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam,” *Jurnal Justitia* I No.04 (Desember 2014): 350.

مَا لَمْ يَشْهَدْ لَهُ مِنَ الشَّرْعِ بِلُطْلَانٍ وَلَا بِإِعْتِبَارِ نَصٍّ مُعَيَّنٍ⁹

“Maslahat dalam pandangan syara' tidak dibenarkan dan tidak pula dibatalkan (tidak ditemukan dalil khusus yang membenarkan atau membatalkannya)”.

Sedangkan Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan *masalah mursalah* dengan

الْمَصْلَحَةُ الَّتِي لَمْ يَشْرَعْ الشَّارِعُ حُكْمًا لِتَحْقِيقِهَا وَمَا يَدُلُّ الدَّلِيلَ شَرْعِيًّا عَلَى إِعْتِبَارِهَا أَوِ الْغَائِبِهَا¹⁰

“Kemaslahatan yang tidak disyari'atkan oleh syar'i hukum untuk ditetapkan dan tidak ditunjukkan oleh dalil syar'i untuk mengi'tibarkannya atau membatalkannya”.

Dari kedua pengertian diatas menjelaskan bahwa *masalah mursalah* adalah sesuatu yang dianggap baik menurut akal, dengan pertimbangan bahwa itu dapat menciptakan kebaikan dan mencegah keburukan bagi manusia. Dalam hal ini, apa yang dianggap baik menurut akal juga sejalan dengan tujuan syariah dalam menetapkan hukum. Berdasarkan pengertian tersebut, prinsip *masalah mursalah* dapat diterapkan dalam penelitian mengenai wakaf produktif tempat cuci mobil di Desa Sukomulyo Kecamatan Pujon untuk memastikan bahwa pengelolaan dana tersebut sudah sesuai dengan kemaslahatan sekitar dan tidak menyimpang dengan syara'. Oleh karena itu, penelitian ini diperlukan untuk

⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul fiqh* (Jakarta: Kencana, 2014).43

¹⁰ Syarifuddin. *Ushul Fiqh*, 46.

menggali lebih dalam mengenai model pemanfaatan tanah wakaf untuk cuci mobil, serta bagaimana pengelolaan wakaf tersebut menurut perspektif *masalah mursalah*.

B. Rumusan Masalah

1. Apa latarbelakang wakaf produktif tempat cuci mobil di Desa Sukomulyo Kecamatan Pujon Kabupaten Malang?
2. Bagaimana tinjauan *masalah mursalah* terhadap pengelolaan wakaf produktif tempat cuci mobil di Desa Sukomulyo Kecamatan Pujon Kabupaten Malang?

C. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan latarbelakang wakaf produktif tempat cuci mobil di Desa Sukomulyo Kecamatan Pujon Kabupaten Malang.
2. Menganalisis tinjauan *masalah mursalah* terhadap pengelolaan wakaf produktif tempat cuci mobil di Desa Sukomulyo Kecamatan Pujon Kabupaten Malang.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi dan pengetahuan yang dapat dijadikan sumbangan pemikiran dalam menambah keilmuan khususnya di bidang hukum Islam yang berkaitan dengan wakaf produktif.

2. Secara Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi pengetahuan bagi peneliti dan dapat dijadikan pertimbangan serta masukan bagi pembaca dan masyarakat mengenai hukum Islam tentang wakaf produktif. Dan diharapkan penelitian ini dapat menjadi rujukan penelitian selanjutnya.

a. Bagi Pengelola Wakaf

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pertimbangan bagi pengurus nadzir wakaf khususnya di pengurus Masjid Miftahul Huda Pujon Malang agar dapat mengelola wakaf secara produktif.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pemikiran dan gambaran terhadap masyarakat umum tentang bagaimana pengelolaan wakaf produktif yang dilakukan oleh pengurus nadzir wakaf di pengurus Masjid Miftakhul Huda. Serta memberikan tambahan informasi yang bermanfaat bagi pembaca yang berkepentingan keilmuan dalam mengatasi masalah yang sama atau disamakan yang akan datang.

E. Definisi Operasional

Agar lebih memberi kemudahan kepada pembaca dalam memahami pembahasan dalam penelitian ini, peneliti akan memberi penjelasan beberapa kata pokok yang berkaitan erat dengan penelitian ini. Antara lain:

1. Pengelolaan

Pengelolaan adalah proses merencanakan, mengorganisasi, mengarahkan, dan mengontrol sumber daya untuk mencapai tujuan

tertentu secara efisien dan efektif. Selain itu, dalam pengelolaan juga penting untuk mempertimbangkan aspek-aspek etika dan keberlanjutan. Ini mencakup pertimbangan terhadap dampak sosial, lingkungan, dan ekonomi dari keputusan dan tindakan yang diambil, serta upaya untuk memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan tidak merugikan pihak-pihak terkait dan mendukung keberlangsungan jangka panjang.

2. Wakaf Produktif

Wakaf produktif adalah bentuk wakaf yang diperuntukkan untuk investasi atau pengembangan bisnis yang menghasilkan pendapatan. Pendapatan dari wakaf produktif biasanya digunakan untuk mendukung kegiatan amal atau kesejahteraan masyarakat. Tujuan utamanya adalah untuk menghasilkan pendapatan yang dapat digunakan secara berkelanjutan untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan.

3. Maslahah Mursalah

Dalam konteks hukum Islam, maslahah mursalah dapat digunakan untuk menghasilkan fatwa atau keputusan hukum yang relevan dengan kondisi zaman yang baru atau situasi yang tidak terduga, dengan memperhatikan kemaslahatan umum dan prinsip-prinsip hukum Islam yang mendasarinya. Konsep ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak statis, tetapi dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman untuk memenuhi kebutuhan umat.

F. Sistematika Kepenulisan

Agar penelitian yang dilakukan ini sistematis dan mudah difahami oleh peneliti akan dibagi pada lima bab sesuai dengan Pedoman Penulisan Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan pilihan penelitian empiris.

Bab I merupakan bagian pengantar, bagian ini membahas tentang penjelasan masalah yang menjadi latar belakang penelitian ini, isu-isu yang tercantum dalam rumusan masalah, tujuan yang ingin dicapai dari rumusan masalah tersebut, keuntungan dari penelitian, metodologi penelitian yang meliputi jenis penelitian, pendekatan yang digunakan, jenis data yang dikumpulkan, teknik pengumpulan, dan analisis data, studi yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, dan struktur penulisan.

Bab II akan membahas tentang tinjauan pustaka. Pada bab ini akan diuraikan tentang penelitian terdahulu dan landasan teori. Pada bab ini akan dibahas secara spesifik terkait “Wakaf Produktif” dalam perspektif *masalah mursalah*.

Bab III yakni metode penelitian, pada bab ini peneliti akan menjelaskan metode penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan teknik analisis data yang dipakai dalam penelitian ini.

Bab IV berisi tentang paparan dan analisis data. Pada bagian paparan data menjelaskan mengenai profil desa Sukomulyo dan data hasil wawancara dengan pengurus takmir Masjid Miftahul Huda selaku

pengelola, keluarga korban serta beberapa masyarakat sekitar lokasi penelitian.

Bab V yakni penutup penelitian ini yang didalamnya mencakup kesimpulan serta saran dalam penelitian ini. Kesimpulan penelitian yang dimaksud dalam hal ini ialah jawaban singkat terkait rumusan masalah yang telah disebutkan sebelumnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Untuk mengetahui perbedaan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan, maka peneliti mencantumkan beberapa perbedaannya sebagai berikut :

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Hasan Asy'ari pada tahun 2016 dengan judul "Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif Di Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Ulum Al-Yasini", UIN Maulana Malik Ibrahim.¹¹ Pada penelitian ini menggunakan pendekatan deskripsi kualitatif, Data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder yang dilakukan dengan metode observasi dan interview dan wawancara. Kemudian data tersebut diedit, diklasifikasi, diverifikasi dan dianalisis untuk menjawab problematika terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

Persamaan penelitian ini terdapat pada jenis penelitian yang digunakan dan sama-sama membahas tentang pengelolaan wakaf produktif, namun perbedaannya pada penelitian ini selain pada objek wakaf dan lokasi penelitian yaitu terkait dengan penelitian terdahulu hanya berfokus pada pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif di Yayasan Pondok

¹¹ Hasan Asy'ari, "Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif Di Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Ulum Al-Yasini" (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016). <http://etheses.uin-malang.ac.id/3974/1/10210108.pdf>

Pesantren *Miftahul Ulum Al-Yasini* Sedangkan penelitian yang dilakukan menggunakan teori *masalah mursalah*.

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Saifur Rizaludin pada Tahun 2022 dengan Judul “Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Produktif Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004”, UIN Walisongo.¹² Penelitian ini Merupakan Penelitian empiris. Sumber data yang didapatkan penulis yaitu data primer yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan pengelola wakaf produktif dan data sekunder diperoleh melalui Undang-Undang No.41 Tahun 2004 dan Buku Kompilasi Hukum Islam.

Persamaan pada penelitian ini terdapat pada jenis penelitian yang digunakan dan secara garis besar sama-sama melakukan penelitian terkait pengelolaan wakaf produktif, namun perbedaan pada penelitian ini selain pada lokasi penelitian, perbedaan selanjutnya yaitu objek wakaf, bentuk pengembangan dari wakaf produktif dan juga kajian hukum yang digunakan. Penelitian ini menggunakan kajian hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti menggunakan kajian *Maslahah Mursalah*.

Ketiga, Skripsi yang ditulis Mudiati Prihassetia Pertiwi pada tahun 2022 dengan judul “Pelaksanaan Akad Dan Pendistribusian Wakaf Usaha Produktif Perspektif *Maslahah Mursalah*” UIN Purwokerto.¹³

¹² Saifur Rizaludin, “Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Produktif Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004”(UIN Walisongo Semarang, 2022). https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/17196/1/Skripsi_1702016136_Saifur_Rizaludin.pdf

¹³ Mudiati Prihassetia Pertiwi, “Pelaksanaan Akad Dan Pendistribusian Wakaf Usaha Produktif Perspektif *Maslahah Mursalah*”(Uin Purwokerto). https://Repository.Uinsaizu.Ac.Id/17275/1/Mudiati%20prihassetia%20pertiwi_Pelaksanaan%20ak

Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan jenis mengkaji pada berlakunya suatu hukum di dalam masyarakat berkaitan dengan fakta-fakta sosial yang ada dalam masyarakat dan yang berlaku di dalamnya. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara dengan narasumber di lembaga ACT Wakaf Cilacap mengenai pelaksanaan dan pendistribusian wakaf, sedangkan data sekunder di peroleh dari Undang-Undang, buku, dan jurnal yang berkaitan dengan wakaf produktif, sedangkan sumber data tersier di peroleh peneliti melalui kamus, ensiklopedia dan indeks komulatif yang berhubungan dengan wakaf produktif.

Persamaan penelitian ini terdapat pada jenis penelitian yang digunakan dan secara garis besar sama-sama membahas tentang pengelolaan wakaf, namun perbedaannya pada penelitian ini selain pada lokasi penelitian, perbedaan selanjutnya mengenai objek wakaf dan proses pendistribusian harta wakaf.

Keempat, Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Najib Nashrullah pada tahun 2023 dengan judul "Efektivitas Hukum Terhadap Pengelolaan Wakaf Masjid *Al-Mukarrom* Kauman Ponorogo" IAIN Ponorogo.¹⁴ Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang bersifat deskriptif. Data primer dan sekunder diperoleh dan diolah menggunakan pengumpul data demi menghasilkan gambaran hasil berupa kesimpulan. Secara garis besar skripsi

[ad%20dan%20pendistribusian%20wakaf%20usaha%20produktif%20perspektif%20mas%7dlah%7dah%20mursalah.Pdf](#)

¹⁴ Ahmad Najib Nashrullah, "Efektivitas Hukum Terhadap Pengelolaan Wakaf Masjid *Al-Mukarrom* Kauman Ponorogo" (IAIN Ponorogo). https://etheses.iainponorogo.ac.id/26418/1/101190188_Ahmad%20Najib%20Nashrullah_Hukum%20Keluarga%20Islam.pdf

ini membahas mengenai efektivitas hukum terhadap peran nadzir dan sistem pengawasan serta pertanggungjawaban dalam mengelola wakaf masjid *Al-Mukarrom* yang ada di Kauman Ponorogo.

Persamaan penelitian ini terdapat pada jenis penelitian yang digunakan dan secara garis besar sama-sama membahas tentang pengelolaan wakaf, namun perbedaannya pada penelitian ini selain pada lokasi penelitian, perbedaan selanjutnya mengenai objek wakaf dan juga kajian hukum yang digunakan. Penelitian ini lebih membahas tentang efektivitas hukum terhadap pengelolaan wakaf sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu pengelolaan wakaf berdasarkan *masalah mursalah*.

Kelima, Tesis yang ditulis oleh Nurul Mufidah pada tahun 2020 dengan judul “Kajian Terhadap Wakaf Produktif Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tinjauan *Maslahah Mursalah*”, UIN Sunan Kalijaga.¹⁵ Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*Libary Research*) dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan menggunakan metode analisis induktif. Data yang diperoleh melalui dua sumber yakni primer melalui kajian Undang-Undang No.41 tahun 2004 dan sekunder melalui kajian penelitian-penelitian tentang wakaf produktif dan penelitian tentang Undang-Undang nomor 41 tahun 2004.

Persamaan penelitian ini terdapat pada analisis sudut pandang masalah mursalah dalam wakaf produktif, namun perbedaannya pada

¹⁵ Nurul Mufidah, “Kajian Terhadap Wakaf Produktif Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tinjauan *Maslahah Mursalah*” (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta). <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/45719/>

penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif empiris, metode penelitian hukum normatif empiris ini merupakan gabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Sedangkan peneliti menggunakan jenis penelitian empiris. Selain itu, penelitian ini berfokus pada eksistensi pasal-pasal wakaf produktif dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf dan tinjauan masalah mursalah tentang pasal-pasal pada UU tersebut. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti mengenai pengelolaan wakaf produktif cuci motor dan mobil yang ada di Desa Sukomulyo Kecamatan Pujon Kabupaten Malang.

Berikut gambaran tabel untuk lebih memudahkan dan memahami penelitian terdahulu :

Tabel 2. 1
Perbedaan dan Persamaan Penelitian Terdahulu

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif Di Yayasan Pondok Pesantren <i>Miftahul Ulum Al-Yasini</i>	Kesamaan pada objek penelitian tentang bagaimana pengelolaan wakaf produktif dan jenis penelitian	perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah lokasi penelitian dan pendekatan yang diteliti
2.	Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Produktif Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004.	Kesamaan pada pembahasan yakni pengelolaan wakaf produktif dan metode penelitian yang digunakan	perbedaan pembahasan pengembangan wakaf produktif dan juga kajian hukum yang digunakan
3.	Pelaksanaan Akad Dan Pendistribusian Wakaf Usaha Produktif Perspektif <i>Masalah Mursalah</i>	Kesamaan pada pembahasan yakni pengelolaan wakaf produktif, metode penelitian yang digunakan	Perbedaan penelitian selain pada lokasi penelitian, terdapat juga perbedaan dari segi pendistribusian harta wakaf produktif

		menggunakan perspektif <i>masalah mursalah</i>	
4.	Efektivitas Hukum Terhadap Pengelolaan Wakaf Masjid <i>Al-Mukarrom</i> Kauman Ponorogo	Kesamaan pada objek penelitian tentang pengelolaan wakaf produktif dan jenis penelitian	selain pada lokasi penelitian, perbedaan selanjutnya mengenai pembahasan yang diteliti, pembahasan terdahulu membahas tentang efektivitas hukum terhadap pengelolaan wakaf
5.	Kajian Terhadap Wakaf Produktif Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tinjauan <i>Maslahah Mursalah</i>	Kesamaan pada analisis sudut pandang masalah <i>mursalah</i> dalam wakaf produktif	Metode penelitian yang digunakan dan fokus pembahasan yang berbeda,

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, persamaan meliputi jenis penelitian dan tema yang diangkat, sementara perbedaan meliputi fokus pembahasan yang berbeda dan juga jenis penelitian yang berbeda.

B. Kerangka Teori

1. Definisi Wakaf

Para ulama memiliki perbedaan pandangan dalam mendefinisikan wakaf, yang berdampak pada perbedaan hukum yang dihasilkan.

Berikut adalah beberapa definisi wakaf menurut para ahli fiqh:

- a. Menurut Imam Abu Hanifah, wakaf adalah menahan suatu benda, di mana benda tersebut tetap menjadi milik waqif menurut hukum, dengan tujuan memanfaatkan manfaatnya untuk kebajikan. Dalam

pandangan ini, harta wakaf tetap berada dalam kepemilikan waqif. Waqif masih memiliki hak untuk menarik kembali atau bahkan menjual harta tersebut. Jika waqif meninggal dunia, harta wakaf tersebut menjadi bagian dari harta warisan bagi ahli warisnya.¹⁶

- b. Pandangan Madzhab Maliki menekankan bahwa wakaf tidak menghilangkan kepemilikan waqif atas harta yang diwakafkan. Namun, wakaf mencegah waqif melakukan tindakan yang dapat mengalihkan kepemilikannya kepada pihak lain. Selain itu, waqif berkewajiban untuk menyedekahkan manfaat harta tersebut dan tidak diperbolehkan menarik kembali wakafnya.
- c. Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad bin Hambal, wakaf adalah proses di mana harta yang diwakafkan dilepaskan dari kepemilikan waqif setelah prosedur wakaf selesai dilakukan. Dalam pandangan ini, wakaf menghilangkan hak pengelolaan waqif atas harta tersebut, yang kemudian diserahkan kepada nadzir (pengelola) sesuai dengan syariah. Selanjutnya, harta wakaf dianggap menjadi milik Allah.¹⁷

Pengertian wakaf dalam syariat Islam, jika ditinjau dari tindakan orang yang mewakafkan, dapat diartikan sebagai suatu tindakan hukum di mana seseorang dengan sengaja memisahkan atau mengalihkan sebagian harta bendanya untuk dimanfaatkan bagi kepentingan di jalan Allah atau tujuan-tujuan kebaikan.

¹⁶ Khusaeri, "Wakaf Produktif," *Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat*, 2015, 78–95.

¹⁷ Usman, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*. (Jakarta: Darul Ulum Press), 1999. 48.

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, definisi wakaf dirumuskan sebagai berikut :

- a. Dalam Kompilasi Hukum Islam Wakaf didefinisikan sebagai “perbuatan hukum yang dilakukan oleh seseorang, sekelompok orang, atau badan hukum dengan memisahkan sebagian dari harta benda miliknya untuk selama-lamanya demi kepentingan ibadah atau kebutuhan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.”
- b. Undang-undang wakaf nomor 41 tahun 2004, Menurut undang-undang ini, wakaf adalah “perbuatan hukum oleh wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya agar dimanfaatkan selama atau untuk jangka waktu tertentu, sesuai dengan tujuannya, guna kepentingan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariat.”¹⁸

2. Dasar Hukum Wakaf

Para ahli hukum Islam menyebutkan beberapa dasar hukum wakaf yang memerintahkan orang berbuat kebaikan dan menjadi dasar umum amalan wakaf.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا
الْحَبِيبَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَحْدِيهِ إِلَّا أَنْ تُعْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَمِيدٌ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih

¹⁸ Sulistiani, *Pembaruan Hukum Wakaf di Indonesia* (Bandung: PT Refinka Aditama, 2017), 15.

yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.(QS. Al-Baqarah (2): (267)).¹⁹

Kata-kata *tunfiq* pada ayat di atas mengandung makna umum, yakni menafkahkan harta pada jalan kebaikan, sedangkan wakaf adalah menafkahkan harta pada jalan kebaikan sehingga ayat ini dijadikan sebagai dalil wakaf.

Dalam hadis banyak diterangkan tentang wakaf diantaranya :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : أَصَابَ عُمَرَ أَرْضًا بِحَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَيْبَرَ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنفَسُ عِنْدِي مِنْهُ. قَالَ : إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا. قَالَ : فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُورَثُ وَلَا تُؤْهَبُ فَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْغُرَبَاءِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَفِي السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ مَالًا (رواه مسلم)

Artinya: Diriwayatkan dari Ibnu Umar, ra., Umar *radhiyallahu”anhu* memperoleh bagian tanah di Khaibar, lalu menghadap Nabi SAW untuk meminta petunjuk dalam mengurusnya, Ia berkata,” Wahai Rasulullah, aku memperoleh sebidang tanah di Khaibar yang menurutku aku belum pernah memperoleh tanah yang lebih baik daripadanya”. Beliau bersabda “ Jika engkau mau, wakafkanlah pohonnya dan sedekahkanlah hasil (buah)nya.” Ibnu Umar berkata, “ Lalu Umar mewakafkannya dengan syarat pohonnya tidak boleh dijual, diwariskan, dan diberikan. Hasilnya disedekahkan kepada kaum kafir, kaum kerabat, para hamba sahaya, orang yang berada di jalan

¹⁹ “Qur’an Kemenag,” accessed March 5, 2024, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/6?from=108&to=165>.

Allah, musafir yang kehabisan bekal, dan tamu. Pengelolanya boleh memakannya dengan sepuasnya dan memberi makan sahabat yang tidak berharta. (*Muttafaq ‘alaih lafadznya menurut riwayat Muslim*).²⁰

3. Rukun dan Syarat Wakaf

Wakaf sebagai suatu lembaga mempunyai unsur-unsur pembentukannya. Tanpa unsur itu wakaf tidak dapat berdiri. Unsur-unsur pembentuk yang juga merupakan rukun dan syarat wakaf. Penjelasan masing-masing unsur wakaf tersebut sebagai berikut:

a. Waqif (orang yang mewakafkan hartanya)

Seorang waqif haruslah memenuhi syarat untuk mewakafkan hartanya, diantaranya kecakapan bertindak hukum. Seseorang untuk dapat dipandang cakap hukum tentu harus memenuhi persyaratan, yakni:²¹

1. Berakal
2. *Baligh*
3. Cerdas
4. Atas kemauan sendiri
5. Merdeka dan pemilik harta wakaf
6. *Mauquf* (harta yang diwakafkan)

b. *Mauquf* (harta yang diwakafkan)

²⁰ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, h.399-400

²¹ Achmad Arief Budiman, “Wakaf Dalam Diskursus Fiqh Kontemporer,” *Perspektif Majelis Tarjih Muhammadiyah* 15, No. 2 (Desember 2017).

Kriteria benda sebagai syarat harta wakaf mengeluarkan segala sesuatu hanya berbentuk manfaat (bukan barang) dan wakaf yang wajib dalam tanggungan. Wakaf demikian tidak sah kecuali jika berupa benda-benda walaupun hasil rampasan atau tak terlihat sebab barang hasil rampasan sudah menjadi hak miliknya.

c. *Mauquf* (orang yang menerima wakaf)

Wakaf haruslah dimanfaatkan dalam batas-batas yang sesuai dan diperbolehkan syariat Islam. Karena pada dasarnya, wakaf merupakan amal yang mendekatkan diri manusia kepada tuhan. Karena itu *mauquf alaih* haruslah pihak kebajikan.²²

d. *Sighat* (pernyataan wakif)

Pernyataan wakif yang merupakan tanda penyerahan barang atau benda yang diwakafkan itu dapat dilakukan dengan lisan atau tulisan. Pernyataan wakif juga harus jelas yakni melepaskan haknya atas kepemilikan benda yang diwakafkan dan menentukan peruntukan benda itu apakah khusus atau umum.²³

4. Macam-macam Wakaf

Bila ditinjau dari segi peruntukan ditujukan kepada siapa wakaf itu, maka wakaf dibagi menjadi dua macam:

²² Siti Masruroh, Eduardus Nanggur, dan Ulrianus Aristo Ngamal, "Peran Wakaf dalam Pengembangan Ekonomi Berkelanjutan: Studi Kasus di Indonesia," *Indo-Fintech Intellectuals: Journal of Economics and Business* 4, no. 2 (22 Juni 2024): 490–500, <https://doi.org/10.54373/ifijeb.v4i2.1297>.

²³ Budiman, *Wakaf Dalam Diskursus Fiqh Kontemporer*, 50

a. Wakaf Ahli

Wakaf ahli adalah wakaf yang ditujukan kepada individu tertentu, baik satu orang maupun lebih, yang bisa berasal dari keluarga wakif atau bukan. Jenis wakaf ini juga dikenal sebagai *wakaf dzurri*. Namun, dalam perkembangannya, wakaf dzurri sering dianggap kurang bermanfaat bagi kesejahteraan umum karena pengelolaannya yang sering kali kurang jelas, terutama jika harta wakaf diwariskan kepada keturunan berikutnya. Situasi ini dapat menimbulkan kesulitan dalam pemanfaatannya secara optimal.²⁴

b. Wakaf Khairi

Wakaf khairi adalah wakaf yang secara khusus diperuntukkan bagi kepentingan agama atau kemaslahatan umum. Wakaf ini dianggap lebih sesuai dengan ajaran Islam dan sangat dianjurkan, karena memberikan pahala yang terus mengalir bagi wakif meskipun ia telah meninggal dunia, selama harta wakaf tersebut masih memberikan manfaat.²⁵

Dari sudut pandang ekonomi, wakaf juga dapat dibedakan menjadi dua kategori:

a. Wakaf Langsung

Wakaf langsung adalah wakaf yang dimanfaatkan secara langsung oleh penerima manfaat, seperti masjid untuk tempat salat,

²⁴ Suparman Usman, *Hukum Perwakafan Di Indonesia* (Jakarta: Darul Ulum Press, 1999).30

²⁵ Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf* (Jakarta: UI Press, 1988).90.

sekolah, atau rumah sakit. Jenis wakaf ini memberikan manfaat langsung kepada masyarakat dan menjadi aset tetap yang dapat terus diwariskan kepada generasi berikutnya. Wakaf ini berperan sebagai aset produktif yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat secara berkelanjutan.

b. Wakaf Produktif

Wakaf produktif adalah wakaf yang digunakan untuk kegiatan produksi, seperti di bidang pertanian, industri, perdagangan, atau jasa. Manfaatnya tidak diperoleh langsung dari benda wakaf, tetapi dari hasil keuntungan yang dihasilkan oleh pengelolaan harta wakaf tersebut. Dalam wakaf produktif, harta wakaf diolah untuk menghasilkan barang atau jasa, kemudian dijual, dan hasil keuntungannya digunakan sesuai dengan tujuan wakaf.²⁶

5. Wakaf Produktif

a. Pengertian Wakaf Produktif

Wakaf produktif merupakan konsep pengelolaan donasi wakaf dari masyarakat dengan cara memanfaatkan donasi tersebut secara produktif sehingga dapat menghasilkan surplus yang berkelanjutan. Donasi wakaf ini bisa berupa aset bergerak, seperti uang dan logam mulia, maupun aset tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan. Surplus yang dihasilkan dari wakaf produktif

²⁶ Suhairi, *Wakaf Produktif* (Yogyakarta: Kaukaba, 2014).

menjadi dana abadi yang digunakan untuk mendanai berbagai kebutuhan umat, seperti pembiayaan pendidikan dan penyediaan layanan kesehatan yang berkualitas.²⁷

Wakaf pada dasarnya bersifat produktif, artinya harus mampu menghasilkan manfaat, karena tujuan wakaf dapat tercapai jika hasilnya digunakan sesuai dengan peruntukan yang telah ditetapkan (*mauquf alaih*). Praktik wakaf pertama kali dilakukan oleh Umar bin al-Khathab, yang mewakafkan sebidang kebun subur di Khaybar. Kebun tersebut kemudian dikelola, dan hasilnya dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.²⁸ Wakaf ini termasuk kategori wakaf produktif karena memberikan dampak ekonomi dan mendukung kesejahteraan masyarakat. Namun, di Indonesia, masih banyak masyarakat yang memahami wakaf sebagai sesuatu yang tidak produktif atau bahkan mati, seperti lahan untuk kuburan, masjid, dan fasilitas serupa yang memerlukan biaya tambahan dari masyarakat.²⁹

Berdasarkan penjelasan di atas, wakaf produktif merujuk pada wakaf yang aset utamanya dimanfaatkan untuk kegiatan produksi, di mana hasilnya disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf.

²⁷ Prawitra Thalib dkk., “Prinsip Maslahat Al-Mursalah Dalam Praktik Pengelolaan Wakaf Pada Nazhir Universitas Airlangga,” *Arena Hukum* 16, no. 02 (31 Agustus 2023): 257–73, <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2023.01602.3>.

²⁸ Elbachir Askouri, “The Role of Waqf in Achieving the Purposes of Islamic Law,” *Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia* 11, no. 1 (29 Juni 2024): 101, <https://doi.org/10.31942/iq.v11i1.10922>.

²⁹ Ahmad Junaidi, *Menuju Era Wakaf Produktif*, (Jakarta: PT Mumtaz Publishing, 2007), 32.

Keuntungan yang dihasilkan dari wakaf produktif ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Contoh wakaf produktif meliputi sawah, kebun, kolam ikan, pertokoan, dan sebagainya. Aset wakaf yang digunakan dalam kegiatan produksi dikelola oleh penerima wakaf berdasarkan kesepakatan antara pemberi dan penerima wakaf.

b. Pengelolaan Wakaf Produktif

Wakaf merupakan salah satu sumber daya ekonomi yang terbukti berperan dalam perekonomian. Di Indonesia, pengelolaan wakaf mengalami masa yang cukup panjang. Setidaknya ada tiga periode besar pengelolaan wakaf di Indonesia. Pertama yaitu periode tradisional, kedua yaitu semi profesional, dan yang ketiga periode profesional.³⁰

Pertama, periode tradisional yaitu dimana pada periode ini wakaf masih ditempatkan sebagai ajaran murni yang dimasukkan dalam kategori ibadah *mahdhah*.

Kedua, periode semi profesional, yaitu dimana pengelolaan wakaf mulai dikembangkan pola pemberdayaan wakaf secara produktif, meskipun belum maksimal. Sebagai contoh menambah bangunan gedung untuk pertemuan.³¹

³⁰ Junaidi, *Menuju Era Wakaf Produktif*. 35.

³¹ nailul Author Dkk., "Optimizing Productive Waqf Empowerment On The Development Of Sustainable Halal Tourism In Indonesia," *Ekonomi Islam* 14, no. 1 (30 Mei 2023): 32–43, <https://doi.org/10.22236/jei.v14i1.11093>.

Ketiga, periode profesional, yaitu periode dimana potensi wakaf di Indonesia sudah mulai dilirik untuk diberdayakan secara profesional dan produktif. Profesionalisme yang dilakukan meliputi benda wakaf bergerak seperti uang, saham dan surat berharga.

Pengelolaan dan pengembangan benda wakaf secara produktif dimaksud dilakukan antara lain dengan cara pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, sarana pendidikan ataupun sarana kesehatan dan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syari'ah. Jadi, nazhir adalah pengelola harta benda wakaf yang tugasnya mengelola dan mengembangkan harta wakaf sesuai dengan peruntukannya.³²

6. Masalah Mursalah

a. Pengertian *Maslahah Mursalah*

Maslahah mursalah merupakan salah satu dalil hukum Islam untuk menetapkan hukum baru yang belum ada konfirmasinya di dalam sumber hukum Islam, yaitu yang bersumber dari al-Quran dan as-sunnah, baik diterima maupun ditolak.³³

Menurut bahasa kata *mashlahah* itu berasal dari kata *mashalih* yang memiliki arti sesuatu yang baik, yang bermanfaat dan merupakan lawan kata dari kerusakan. Terkadang masalah juga disebut dengan

³² Rozalinda. *Manajemen Wakaf Produktif*. 11.

³³ Imron Rosyadi, "Maslahah Mursalah Sebagai Dalil Hukum,". hlm. 24

istilah *ishlahah* yang berarti mencari sesuatu yang baik.³⁴ Menurut Jalaluddin Abdurrahman bahwa *mashlahah* ialah semua apa yang bermanfaat bagi manusia baik yang bermanfaat untuk meraih kebaikan dan kesenangan maupun yang bersifat untuk menghilangkan kesulitan dan kesusahan.³⁵

Dapat disimpulkan bahwa *maslahat* yang dimaksudkan adalah kemaslahatan yang menjadi tujuan syara' bukan kemaslahatan yang semata-mata berdasarkan keinginan dan hawa nafsu manusia saja. Sebab, disadari sepenuhnya, bahwa tujuan pensyariaan hukum itu tidak lain adalah untuk membawa kemaslahatan bagi manusia dalam segi dan aspek kehidupan mereka di dunia dan terhindar dari berbagai bentuk yang bisa membawa kepada kerusakan. Dengan kata lain, setiap ketentuan hukum yang telah digariskan oleh syari' memiliki tujuan untuk memberikan kemaslahatan untuk seluruh manusia.³⁶

b. Pembagian *Maslahah*

Seperti halnya metode analisis hukum Islam lainnya, *maslahah* merupakan metode penggalan hukum (*istinbat*) yang tidak diatur secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Hadis. Ciri khas metode ini terletak pada penekanannya terhadap kemaslahatan yang langsung

³⁴ Abdul Wahab Khalaf, *Masadir al-Tasyri' al-Islami Fima La Nassa Fih*, Kuwait : Dar al-Qalam, Cet.III, 1972, hlm.85.

³⁵ Jalaluddin Abdurrahman. *Al-masalih al-Mursalah wa makanatuha Fi Tasyri*, Mesir : Matba'ah al-Sa'adah, Cet.I, 1983. Hlm. 85

³⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid II (Jakarta: Kencana), 2009, hlm. 340

berkaitan dengan realitas kehidupan.³⁷ Para ahli *uṣhul fiqh* sepakat bahwa *maṣlahah* dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kategori, baik dari segi eksistensi maupun substansinya:

1. *Maslahah* dari segi eksistensinya :

Al-Maslahah Al-Mu'tabarah merupakan sesuatu yang dianggap maslahat menurut pertimbangan akal dan mengacu pada bentuk kemaslahatan yang keberadaannya secara eksplisit diakui serta dijelaskan dalam sumber-sumber hukum Islam (naṣ).³⁸ Para ulama sepakat bahwa bentuk kemaslahatan ini dapat dijadikan sebagai pedoman dalam menetapkan hukum Islam. Contohnya, larangan berhubungan intim dengan istri yang sedang haid. Larangan ini masuk akal karena dapat mencegah timbulnya penyakit yang membahayakan kesehatan. Lebih lanjut, ketentuan ini juga selaras dengan perintah Allah yang tertuang dalam Al-Qur'an.

Al-Maslahah Al-Mulgah merujuk pada sesuatu yang mungkin tampak bermanfaat menurut pemikiran manusia, namun bertentangan dengan syariat Islam. Dalam hal ini, terdapat petunjuk spesifik dalam Al-Qur'an, Hadis, atau ijma' yang secara jelas menolak atau tidak membenarkan hal tersebut. Maka dapat diartikan bahwa maslahat jenis ini merupakan

³⁷ Syarifuddin "*Ushul Fiqh*". 348

³⁸ Mohammad Fadel (محمد فاضل), "Maṣlahah as 'Flourishing' and Its Place in Sunnī Political Thought," *Journal of Islamic Ethics*, 14 November 2022, 1–31, <https://doi.org/10.1163/24685542-12340085>.

masalah yang menyimpang dan keliru atau bertentangan dengan ketentuan syari'at. Para ulama sepakat untuk menentang *al-maṣlahah al-mulghah* sebagai dalil hukum syara'. Sebagai contoh, jika kita menggunakan pertimbangan akal, mungkin akan terlihat adil dan bermanfaat untuk memberikan bagian warisan yang sama antara laki-laki dan perempuan. Pemikiran ini bisa muncul sebagai respon terhadap perkembangan peran perempuan dalam masyarakat modern dan konsep kesetaraan gender.

Namun, meskipun ide ini mungkin tampak masuk akal dalam konteks sosial kontemporer, dalam perspektif hukum Islam hal ini akan termasuk dalam kategori *Al-Maslahah Al-Mulghah* karena pembagian warisan telah diatur secara spesifik dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 11 bahwa warisan yang diterima anak laki-laki ditetapkan dua kali lipat dibandingkan warisan anak perempuan. Perbedaan pandangan mengenai hal ini mengindikasikan bahwa apa yang dianggap bermanfaat atau adil menurut pemikiran manusia belum tentu selaras dengan kemaslahatan menurut Allah, karena tidak sesuai dengan pedoman yang telah digariskan dalam Al-Qur'an.

- *Al-Maslahah Al-Mursalah* mengacu pada prinsip kemaslahatan yang ditemukan dalam urusan-urusan sosial

dan interaksi antar manusia (*mu'amalah*). Prinsip ini diterapkan pada situasi-situasi yang tidak memiliki hukum yang jelas atau spesifik, dan juga tidak memiliki putusan langsung dalam Al-Qur'an maupun sunnah yang bisa dijadikan dasar untuk melakukan analogi hukum. Sebagai contoh seperti pada penerapan aturan lalu lintas beserta berbagai tanda dan rambu-rambunya. Meskipun tidak ada petunjuk atau dalil spesifik yang mengatur hal ini dalam Al-Qur'an atau Sunnah Nabi, peraturan semacam ini sejalan dengan tujuan umum syariat Islam, yaitu melindungi jiwa dan harta.

Contoh lain penerapan *Al-Maslahah Al-Mursalah* dapat dilihat pada inisiatif pengumpulan ayat-ayat Al-Qur'an menjadi satu mushaf utuh, yang dilakukan pada masa kepemimpinan Khalifah Abu Bakar. Tindakan ini dianggap bermanfaat karena mencegah hilangnya ayat-ayat Al-Qur'an. Meskipun tidak ada perintah eksplisit dalam dalil-dalil untuk melakukannya, juga tidak ada larangan yang mencegahnya.³⁹

2. *Maslahah* dari hujjah penetapan hukum

a) *Maṣlahah ḍaruriyah*

³⁹ Romli SA, *Studi Perbandingan Ushul Fiqh*, 220-227

Maṣlahah daruriyah merupakan kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia. Tujuannya adalah menjaga lima hal pokok: agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta.

b) *Maṣlahah Hajiyyah*

Kemaslahatan ini merujuk pada kepentingan yang berfungsi melengkapi atau menyempurnakan kebutuhan-kebutuhan mendasar manusia dan berperan sebagai faktor pendukung yang memberikan kemudahan dalam menjaga dan memelihara lima prinsip pokok. Dengan kata lain, kemaslahatan ini yang membantu manusia mengatasi berbagai tantangan dan kesulitan dalam kehidupan sehari-hari mereka.⁴⁰ Contohnya adalah dalam konteks ibadah, terdapat kelonggaran hukum yang memperbolehkan *musafir* untuk tidak berpuasa. Ini merupakan bentuk keringanan yang diberikan untuk memudahkan pelaksanaan kewajiban agama tanpa menimbulkan kesulitan berlebih. Sementara itu, dalam aspek interaksi sosial dan kegiatan sehari-hari (*mu'amalah*), diperbolehkan melakukan aktivitas berburu hewan serta mengonsumsi berbagai jenis makanan yang dianggap baik dan halal. Ini menunjukkan fleksibilitas dalam hukum Islam

⁴⁰ Muhammad Adib Shalih, *Mashadir Tasyri' al-Islamiy wa Manhaj al-Istinbath*, (Damaskus: Mathba'at al-Ta'awuniyat, 1968), hlm. 469.

untuk memenuhi kebutuhan manusia akan nutrisi dan keberlangsungan hidup.

c) *Maṣlahah Tahsiniyah*

Maṣlahah al-Tahsiniyah mengacu pada bentuk kemaslahatan yang bersifat tambahan atau pelengkap. Konsep ini mencakup hal-hal yang memberikan kenyamanan dan meningkatkan kualitas hidup, namun tidak bersifat mendesak atau krusial. Fungsinya adalah untuk menyempurnakan dan memperindah pemenuhan kebutuhan-kebutuhan yang lebih mendasar. Misalnya dianjurkan untuk memakan yang bergizi, berpakaian yang bagus-bagus, melakukan ibadah-ibadah sunah sebagai amalan tambahan, dan berbagai cara menghilangkan najis dari badan manusia.⁴¹

c. Pengertian *Maṣlahah Mursalah*

Al-Mursalah (المرسلة) adalah isim maf'ul dari fi'il maḍi dalam bentuk *tulasi* yaitu رسل. Secara etimologis artinya terlepas atau dalam arti مطلق (bebas). Kata 'terlepas' atau 'bebas' di sini bila dihubungkan dengan kata *maṣlahah* maksudnya adalah "terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidak bolehnya dilakukan".

⁴¹ Nasrun Harun, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Logos, 1997), hlm. 115-116.

Terdapat perbedaan pendapat dari beberapa ulama mengenai definisi *maṣlaḥah mursalah*, antara lain:⁴²

1. Al-Ghazali dalam kitab *al-Mustasyfa* merumuskan *maṣlaḥah mursalah* sebagai berikut:

مَا لَمْ يَشْهَدْ لَهُ مِنَ الشَّرْعِ بِلُطْلَانٍ وَلَا بِإِعْتِبَارِنَصِّ مُعَيَّنٍ

“Apa-apa (*maṣlaḥah*) yang tidak ada bukti baginya dari syara’ dalam bentuk nash tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memperhatikannya”

2. Al-Syaukani dalam kitab *Irsyad al-Fuhul* memberikan definisi:

الْمُنَاسِبُ الَّذِي لَا يُعْلَمُ أَنَّ الشَّرْعَ أَعْتَبَرَهُ أَوْ إِعْتَبَرَهُ.

“Maslahah yang tidak diketahui apakah syari’ menolaknya atau memperhitungkannya.”

3. Yusuf Hamid al-Alim memberi rumusan :

مَا لَمْ يَشْهَدْ الشَّرْعُ لِإِبْطَالِهَا وَلَا لِإِعْتِبَارِهَا

“Apa-apa (*maṣlaḥah*) yang tidak ada petunjuk syara’ tidak untuk membatalkannya, juga tidak untuk memperhatikannya”.

4. Jalal al-Din Abd al-Rahman memberi rumusan:

⁴² Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 355.

الْمَصَالِحِ الْمُلَامَةُ لِمَقَاصِدِ الشَّرْعِ وَلَا يَشْهَدُهَا أَصْلٌ خَاصٌّ بِالِإِعْتِبَارِ أَوْ بِالِالْعَاءِ

“*Maṣlahah yang selaras dengan tujuan syar‘i dan tidak ada petunjuk tertentu yang membuktikan tentang pengakuannya atau penolakannya*”.

Meskipun terdapat beragam interpretasi di kalangan ulama mengenai konsep *al-maṣlahah al-mursalah*, pada dasarnya mereka merujuk pada esensi yang sama. Konsep ini dapat dipahami sebagai segala bentuk kemanfaatan yang sejalan dengan tujuan umum syariat Islam, namun tidak memiliki dalil spesifik yang secara eksplisit menyetujui atau menolaknya.⁴³

Setelah memaparkan beberapa definisi *maṣlahah mursalah* dari sebagian ulama *uṣhul fiqh*, Wahbah memilih definisi lain yang menurutnya lebih memperjelas pengertian *maṣlahah mursalah*. Yakni, *maṣlahah mursalah* adalah sifat-sifat yang mempunyai keselarasan dengan penetapan-penetapan *syara‘* dan tujuan-tujuannya, akan tetapi tidak ada dalil yang spesifik mengukuhkan atau menolaknya. Dan dari hubungan karakter atau sifat tersebut dengan hukum ini kemudian dihasilkan sebuah perwujudan kemaslahatan dan menolak atau menghindari *mafsadah* pada manusia.⁴⁴

⁴³ Rachmat Syafi‘i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), hlm. 119.

⁴⁴ Wahbah Zuhaili, *Ushul Al-Fiqh Al-Islamy*, Juz II, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1986), hlm. 37.

Terkait *maṣlahah mursalah*, Wahbah Zuhaili berpandangan bahwa konsep ini merupakan metode *istinbat* hukum yang otonom. Ia menganggap *maṣlahah mursalah* sebagai pendekatan yang dapat berdiri sendiri dalam penggalian hukum Islam, terpisah dari sumber-sumber utama seperti *Al-Qur'an* dan Sunnah.

Menurut Wahbah Zuhaili, terdapat tiga metode atau cara dalam mengimplementasikan konsep *maṣlahah mursalah*, antara lain:

1. Ketika perbuatan atau amal tersebut berupa *maṣlahah* yang nyata bukan sekedar dugaan yang mana sekiranya bisa mewujudkan kemaslahatan dan dapat menolak pada *kemudharatan*
2. Tidak bertentangan dengan hukum maupun prinsip yang telah ditetapkan berdasarkan *naṣ* atau *ijma'*
3. Manfaatnya berlaku umum dan mampu memberikan manfaat bagi banyak orang.⁴⁵

Berdasarkan konsep di atas menurut Wahbah Zuhaili terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan saat melaksanakan penerapan konsep masalah mursalah yaitu bentuk masalah bukan hanya sekedar asumsi belaka, bentuk kemaslahatan diharuskan untuk sesuai dengan tujuan-tujuan syariat, masalah yang dihasilkan harus memiliki sifat general yakni mencakup masalah dari masyarakat secara umum.

⁴⁵Wahbah Zuhaili, hlm. 761

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada dasarnya adalah pendekatan ilmiah yang digunakan untuk memperoleh data dengan tujuan dan manfaat tertentu, sehingga dapat digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah. Metode ini berfungsi untuk mengumpulkan informasi atau data yang bersifat objektif, valid, dan akurat melalui proses pengolahan data. Sementara itu, metodologi penelitian merupakan ilmu yang mempelajari cara-cara memperoleh data dengan tujuan dan manfaat tertentu.⁴⁶ Dalam penelitian ini, beberapa teknik atau metode penelitian yang diterapkan meliputi:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan), atau dapat pula dikatakan sebagai penelitian empiris. Dimana dalam penelitian ini menitik beratkan pada hasil-hasil pengumpulan data yang didapatkan secara langsung di masyarakat, dari para informan atau narasumber yang telah ditentukan.⁴⁷ Informan tersebut di antaranya ialah nadzir dan jajaran takmir masjid Miftahul Huda, keluarga waqif serta beberapa masyarakat sekitar lokasi penelitian.

⁴⁶ Ronny Hanitijo dan Soemitro, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983).

⁴⁷ Moh Nazir, *Metode Peneltian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009).54

B. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan dari penelitian kualitatif. Penelitian ini memiliki bentuk deskriptif analisis yakni berfungsi sebagai sistem pemecahan dari permasalahan yang sedang diselidiki oleh peneliti. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran atau lukisan secara sistematis mengenai suatu kejadian yang terjadi di masyarakat.⁴⁸ Dalam penelitian ini, penulis membuat deskripsi dan gambaran mengenai pengelolaan wakaf produktif di Masjid Miftahul Huda yang kemudian diaplikasikan dengan cara membandingkan penyelesaian masalah mursalah dengan masalah yang terdapat dalam permasalahan dalam mengelola harta wakaf tempat cuci mobil tersebut.

C. Lokasi penelitian

Desa Sukomulyo adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Pujon yang termasuk ke dalam wilayah kabupaten Malang, Jawa Timur. Kecamatan ini di sebelah timur berbatasan dengan kota Batu, sebelah barat kecamatan Ngantang. Di desa Sukomulyo ini peneliti melakukan penelitian di dusun Kedungrejo tepatnya di masjid Miftahul Huda. Alasan yang meletarbelakangi peneliti mengambil penelitian di masjid tersebut dikarenakan ada sebuah aset wakaf bangunan tempat cuci mobil yang

⁴⁸ Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006).

dikelola oleh pengurus masjid dan hal itu merupakan hal yang sangat jarang di temui pada sebuah harta wakaf.

D. Sumber Data

Dalam sebuah penelitian, sumber data memegang peranan yang sangat penting dan menjadi aspek utama. Sumber data merujuk pada subjek tempat data dapat diperoleh. Dalam penelitian ini, sumber data dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu:

- 1) Data Primer, yaitu data utama yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya.⁴⁹ Pada penelitian ini, data primer didapatkan melalui wawancara langsung dengan pihak-pihak terkait, seperti takmir dan bendahara masjid Miftahul Huda selaku penanggungjawab aset wakaf serta beberapa keluarga waqif dan juga masyarakat sekitar.

Tabel 3. 1
Informan Beserta Kududukannya

No	Nama	Kedudukan
1.	Supeno	Keluarga Waqif
2.	Narji (Samaran)	Keluarga Waqif
3.	Misdi	Pengawas
4.	Bahtiar Kufaini	Nadzir
5.	Muslimin	Bendahara
6.	Efendi	Masyarakat
7.	Syukron	Masyarakat

⁴⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Universitas Indonesia (UI) Pres, 2006). 104

2) Data Sekunder, yaitu data yang tidak diperoleh langsung oleh peneliti, melainkan berasal dari sumber lain.⁵⁰ Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi berbagai literatur yang relevan, seperti Al-Qur'an dan Hadis, serta buku-buku tentang pengelolaan wakaf. Adapun sumber data sekunder terdiri dari:

Buku-buku :

- a) Buku Pintar Wakaf yang di terbitkan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI)
- b) Buku *Wakaf Produktif*, Yogyakarta: Kaukaba Press, 2014. Yang di tulis oleh Suhairi
- c) Buku *Ushul Fiqih : Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*, Jakarta : Zikrul, 2004. Yang ditulis oleh Prof. DR. Amir Syarifudin
- d) *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986. Yang ditulis oleh Soerjono Soekanto.

Jurnal-jurnal :

- a) Jurnal “ Wakaf Produktif” yang ditulis oleh Drs. H. Khusaeri, M.Ag.

⁵⁰ Amirudin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Grafindo Persada, 2014). 171.

- b) Jurnal “ Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif” yang ditulis oleh Veithzal Rivai Zainal.
- c) Jurnal “ Optimalisasi Wakaf Produktif” yang ditulis Rinda Asytuti
- d) Jurnal “Prinsip masalah Al-mursalat Dalam Praktik Pengelolaan Wakaf Pada Nadzir Universitas Airlangga” yang ditulis oleh Prawitra Thalib dkk. Serta jurnal-jurnal, skripsi dan literatur lainnya.

E. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dimaksudkan untuk menjelaskan urutan kerja atau sebagai alat dan cara untuk mengumpulkan data supaya data yang dihasilkan tersusun secara sistematis. Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini ialah melalui data primer dan sekunder.⁵¹

1. Data Primer

a) Observasi

Observasi adalah proses pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena yang diteliti. Proses ini dilakukan melalui pengamatan langsung, mendengarkan, merasakan, dan mencatat gejala yang terjadi pada subjek penelitian. Dalam penelitian ini, observasi dilakukan untuk memahami kondisi objektif realitas sosial, baik yang berkaitan dengan partisipasi maupun proses yang berlangsung di

⁵¹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014).80.

lapangan. Penulis melakukan observasi langsung di lokasi penelitian, yaitu di desa Sukomulyo, khususnya terkait pengelolaan wakaf produktif dalam bentuk usaha yang dikelola masjid Miftahul Huda.

b) Wawancara

Dalam penelitian kualitatif, wawancara merupakan metode utama untuk memperoleh data secara rinci dan jelas. Teknik ini dilakukan melalui interaksi langsung antara peneliti dan informan. Wawancara dibagi menjadi dua jenis utama:

- i. Wawancara Terstruktur: Menggunakan daftar pertanyaan yang telah disusun secara sistematis seperti checklist, di mana pewawancara cukup mencatat jawaban yang sesuai.⁵²
- ii. Wawancara Tidak Terstruktur: Mengandalkan garis besar pertanyaan tanpa format yang kaku, sehingga pewawancara memiliki kebebasan untuk menggali informasi lebih lanjut. Hasil wawancara dengan metode ini sangat bergantung pada kreativitas pewawancara.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode Semi-Terstruktur, yaitu kombinasi antara wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Penulis menyusun daftar pertanyaan terlebih dahulu, tetapi tetap membuka ruang untuk menambahkan pertanyaan baru jika ada hal menarik yang muncul selama wawancara, dengan tetap berfokus pada pokok permasalahan.

⁵² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2015). 126.

2. Data Sekunder

a) Dokumentasi

Dokumentasi merujuk pada catatan peristiwa yang telah terjadi, baik dalam bentuk tulisan, gambar, maupun karya monumental lainnya. Studi dokumen melengkapi penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Pada penelitian ini, data diperoleh melalui dokumen-dokumen yang memberikan gambaran terkait pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif di Desa sukumulyo tepatnya di masjid Miftahul Huda.⁵³

F. Pengolahan Data

Setelah data terkumpul melalui proses pengumpulan, langkah berikutnya adalah mengolah data. Proses ini bertujuan untuk menghasilkan data yang terstruktur, baik, dan sistematis. Tahapan-tahapan dalam pengolahan data meliputi:

1) Editing

Editing adalah proses memeriksa kembali catatan, berkas, dan informasi yang telah dikumpulkan oleh peneliti. Dalam penelitian ini, penulis meninjau ulang data-data yang diperoleh, baik data primer maupun sekunder, yang berkaitan dengan pengelolaan dan wakaf produktif di desa Sukumulyo. Tujuannya adalah memastikan bahwa data tersebut lengkap, jelas, dan sesuai dengan kebutuhan penelitian,

⁵³ Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*.86-87

sehingga kekurangan dan kesalahan dapat diidentifikasi serta diminimalkan.

2) Klasifikasi

Setelah proses editing selesai, tahap berikutnya dalam pengolahan data adalah klasifikasi atau pengelompokan data. Data yang diperoleh akan dikelompokkan berdasarkan kategori tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Langkah ini bertujuan untuk mempermudah proses pengolahan data lebih lanjut, sehingga hasil penelitian dapat disampaikan dengan jelas dan mudah dipahami oleh pembaca.

Dalam penelitian ini, penulis akan mengelompokkan data yang diperoleh dari Pengurus takmir Masjid Miftahul Huda, pengelola sekaligus pengawas lapangan dan beberapa keluarga. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada.

3) Verifikasi

Verifikasi data adalah proses untuk memastikan kebenaran dan validitas data yang telah dikumpulkan. Verifikasi dilakukan dengan menemui sumber data (informan) dan memberikan hasil wawancara kepada mereka untuk dikonfirmasi, guna memastikan apakah data tersebut sesuai dengan informasi yang diberikan.⁵⁴

Dalam penelitian ini, penulis akan mengonfirmasi data kepada Pengurus takmir Masjid Miftahul Huda, pengelola sekaligus pengawas lapangan dan beberapa keluarga. Mereka adalah pihak yang secara langsung terlibat

⁵⁴ Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*.172

dalam pengelolaan wakaf produktif di desa tersebut, sehingga dapat membuktikan apakah hasil wawancara telah sesuai dengan informasi yang mereka sampaikan. Menarik makna dari data yang telah dianalisa kemudian menjabarkannya secara singkat dan jelas.⁵⁵

4) Analisis

Penulis kemudian menganalisis data dengan membandingkannya atau menghubungkannya dengan teori-teori yang relevan dengan objek penelitian. Melalui proses ini, data yang diperoleh dari lapangan, baik melalui observasi maupun wawancara, akan disajikan dalam bentuk deskriptif-kualitatif. Metode ini bertujuan untuk menghasilkan data deskriptif yang menggambarkan kondisi atau fenomena yang terjadi di lapangan.

5) Konklusi

Langkah ini bertujuan untuk menarik kesimpulan dari data yang telah dianalisis, sehingga dapat menjawab permasalahan yang berkaitan dengan objek penelitian yang dilakukan oleh penulis.

⁵⁵Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*.173

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Desa

Desa Sukomulyo terletak di Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Desa ini berada pada ketinggian sekitar 800–1.200 meter di atas permukaan laut, dengan suhu rata-rata 18–25 derajat Celcius. Posisi geografis yang berada di dataran tinggi menjadikan Desa Sukomulyo beriklim sejuk dan cenderung basah sepanjang tahun. Lokasi desa ini juga relatif dekat dengan pusat Kecamatan Pujon, memudahkan akses warga ke berbagai fasilitas publik. Desa Sukomulyo berbatasan dengan beberapa desa lainnya di Kecamatan Pujon. Adapun batas-batas wilayah desa ini adalah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : Desa Pandesari
2. Sebelah Selatan : Desa Pujon Kidul
3. Sebelah Timur : Desa Ngroto
4. Sebelah Barat Desa Wiyurejo

Luas Desa Sukomulyo sekitar 650 hektar. Penggunaan lahan di desa ini meliputi :

1. Lahan pertanian : 450 hektar (termasuk lahan tanaman hortikultura seperti sayuran dan buah-buahan)
2. Permukiman : 120 hektar
3. Lahan perkebunan : 50 hektar
4. Hutan Lindung : 30 Hektar

Menurut data terakhir, jumlah penduduk Desa Sukomulyo sekitar 3.500 jiwa, yang terbagi menjadi 1.800 laki-laki dan 1.700 perempuan. Sebagian besar penduduk desa ini berprofesi sebagai petani dan peternak, terutama di bidang hortikultura dan peternakan sapi perah. Sebagian kecil lainnya bekerja di sektor jasa dan perdagangan yang didukung oleh pariwisata di sekitar daerah tersebut. Ekonomi Desa Sukomulyo bertumpu pada sektor pertanian dan peternakan. Desa ini dikenal sebagai salah satu penghasil sayuran segar di wilayah Malang, seperti wortel, kubis, dan kentang, yang didistribusikan ke kota-kota di sekitar. Selain itu, peternakan sapi perah juga merupakan sumber penghasilan utama bagi warga, dengan susu segar yang diproduksi dan dijual ke koperasi serta industri pengolahan.

Desa Sukomulyo juga memiliki potensi pariwisata. Alamnya yang indah dengan hamparan sawah dan perkebunan serta udara yang sejuk menarik wisatawan, terutama dari kota Malang dan sekitarnya. Beberapa lokasi wisata alam dan edukasi mulai dikembangkan, seperti agrowisata dan wisata peternakan. Desa Sukomulyo masih kental dengan adat dan tradisi lokal. Beberapa kegiatan budaya seperti sedekah bumi dan tahlilan masih dilakukan secara rutin oleh masyarakat sebagai bagian dari bentuk rasa syukur dan kebersamaan. Masyarakat juga memiliki seni tradisional, seperti kesenian jaranan dan tari-tarian yang ditampilkan dalam acara-acara adat.

Ekonomi Desa Sukomulyo bertumpu pada sektor pertanian dan peternakan. Desa ini dikenal sebagai salah satu penghasil sayuran segar di wilayah Malang, seperti wortel, kubis, dan kentang, yang didistribusikan ke

kota-kota di sekitar. Selain itu, peternakan sapi perah juga merupakan sumber penghasilan utama bagi warga, dengan susu segar yang diproduksi dan dijual ke koperasi serta industri pengolahan.

B. Sejarah Wakaf Produktif Tempat Cuci Mobil di Desa

Sukomulyo Kecamatan Pujon

Tanah dan bangunan wakaf ini terletak di Dusun Kedungrejo Desa Sukomulyo Kecamatan Pujon Kabupaten Malang. Bangunan tempat cuci mobil dibangun oleh Alm.H. Musthofa/Abah Subani pada tahun 1998 sampai tahun 1999 dengan luas bangunannya mencapai 432 m persegi yang terdiri dari tempat cucian,warung, musholla dan toilet sedangkan untuk luas keseluruhan tanahnya mencapai 1.020 m persegi. Aset ini mulanya adalah milik Alm.H. Musthofa/Alm. Abah Subani yang merupakan seorang pengusaha yang mewakafkan tanah dan bangunan kepada pihak masjid Miftahul Huda. Pada saat almarhum mengelola usahanya dibantu oleh beberapa keponakan dan karyawan yang ikut bekerja bersama beliau.⁵⁶

“Dulu abah itu seorang pedagang, dari hasil dagangannya abah menyisihkan beberapa uang dibuat untuk membeli tanah, akhirnya setelah modal dirasa cukup untuk membeli tanah abah membeli tanah yang dekat jalan raya sekalian membuka usaha cucian kendaraan, awal mulanya pembangunan dimulai kira-kira tahun 1998 akhir dan selesai tahun 1999 yang mana pembangunannya hampir bersamaan dengan pembangunan masjid miftahul huda, dulu saya juga membantu abah ketika itu. Sesudah bangunannya jadi saya di amanahi abah buat menjaga tempat itu dan dibantu satu orang karyawan bagian mencuci. Pas tahun 2016 abah mengamankan tanah sama bangunan agar di jual dan hasilnya dikasihkan ke masjid agar membantu untuk meluasi hutang masjid di bank, pesannya abah yang 60% dari hasil penjualannya untuk

⁵⁶ Supeno,wawancara, (Malang, 25 Oktober 2024).

masjid sedangkan 40% untuk keponakan-keponakan abah, karena di sisi lain abah tidak memiliki seorang anak yang bisa melanjutkan usahanya dan juga buat amal jariyyahnya abah kelak ”.

Keterangan ini juga ditambahkan oleh saudara Narji (samaran) selaku keponakan almarhum yang dirawat almarhum sedari kecil.⁵⁷

“Dulu abah membangun tempat usaha itu saya kelas 2 SMA, saya juga ikut membantu abah dalam proses pembangunannya, tapi ya namanya masih remaja, ya membantu tapi sebisa saya. Sebelum meninggalnya abah beliau memanggil perangkat desa dan takmir masjid untuk mengamankan aset tanah dan bangunannya dengan beberapa perjanjian, yaitu semisal nanti tanah dan bangunnya sudah terjual hasil dari penjualan tersebut di bagi yang 60% untuk pihak masjid yang 40% untuk keluarga dan kalau memang tanah dan bangunan tersebut belum terjual sampai saya meninggal maka saya mewakafkan 80% dari aset tanah bangunan tersebut buat masjid dan sisanya buat keponakan, saya juga hadir dan turut menyaksikan proses perjanjian itu mas”.

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada beberapa keluarga almarhum H.musthofa selaku waqif yang mewakafkan aset tanah dan bangunannya kepada pihak masjid miftahul huda ada sedikit permasalahan yang terjadi antara pihak keluarga dan juga pihak takmir masjid di karenakan pihak keluarga meminta bagi hasil 20% dari hasil yang di dapatkan dari jasa cucian selama tanah tersebut belum di beli oleh masjid. Hal tersebut juga di sampaikan oleh saudara bahtiar selaku takmir sekaligus nadzir yang mengelola harta wakaf asset cuci mobil dan tanah.⁵⁸

“Sekitar pertengahan tahun pada tahun 2016 saya dan beberapa rekan dari perangkat desa di panggil oleh Almarhum H. Musthofa untuk melakukan perjanjian dan menandatangani perjanjian tersebut, dan waktu itu beliau mengamankan agar sebagian dari harta benda beliau yang berada di pinggir jalan raya yang berupa tempat cucian mobil agar di jual buat membantu meluasi hutang

⁵⁷ Narji,wawancara, (Malang, 30 Oktober 2024).

⁵⁸ Bachtiar ,wawancara, (Malang, 25 Oktober 2024).

masjid ke bank, masjid hutang di bank karena di buat perluasan lahan yang digunakan untuk parkir, dan ketika itu beliau mengetahui perihal hutang piutangnya masjid. Nah beliau berpesan agar nantinya menjual aset tanah dan bangunannya dengan pembagian hasil 60% untuk pihak masjid yang 40% untuk keponakan beliau, kurang lebih kalau di taksir nilai aset tersebut 1 milyar mas dan itu sudah lebih dari cukup untuk melunasi hutang masjid. Dan nantinya semisal tanah dan bangunan belum terjual beliau mewakafkan sebagian yang 80% dari tanah seluas 1.020 m persegi untuk dikelola masjid dan sisanya yang 20% diperuntukkan kepada keponakan beliau, nah selang satu tahun setelah perjanjian beliau meninggal sedangkan tanah belum terjual maka yang berlaku sesuai kesepakatan 80% menjadi harta wakaf yang dikelola masjid sedangkan sebagian kecilnya digunakan untuk keluarga beliau. Tapi ketika itu dari beberapa pihak keluarga beliau tidak mau mengolah sisa tanah yang didapat dan meminta ganti rugi senilai 200 juta dengan alasan bahwa pihak keluarga sendiri bingung mau dijadikan atau dikelola seperti apa tanah sisanya itu, dan kekeh semisal pihak masjid belum memberikan uang kompensasi selama itu pula pihak keluarga ikut mendapatkan penghasilan 20% dari jasa cucian. Akhirnya mau gimana lagi, daripada nanti malah menimbulkan perselisihan panjang pihak masjid mengambil hutang lagi kepada pihak bank senilai 200 juta buat mengganti uang kompensasi kepada keluarga beliau".

Dari hasil yang diperoleh peneliti dengan menggali informasi kepada pihak keluarga dan juga dari pihak nadzir yang mengelola wakaf produktif aset cuci mobil yang ada di desa sukumulyo dapat di simpulkan bahwa adanya wakaf tempat cuci mobil tersebut awal mulanya adalah bentuk amal jariyyah yang disalurkan oleh alm H. Musthofa kepada masjid guna membantu untuk melunasi tanggungan hutang kepada bank. Namun dalam perjalanannya memang ada beberapa perjanjian yang mengharuskan untuk dilaksanakan sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

Berawal perjanjian almarhum H. Musthofa sendiri mengamankan untuk menjual aset bangunan tersebut dengan perbandingan 60% dari hasil untuk melunasi hutang dan yang 40% dari penjualan di peruntukkan buat

keponakannya, selang satu tahun setelah perjanjian almarhum meninggal dunia akan tetapi tanah aset bangunan tersebut belum juga terjual, pihak takmir masjid sendiri sudah mengupayakan untuk menjual aset tersebut selama 4 tahun setelah perjanjian tersebut, akan tetapi belum terjual juga. Pada perjanjian yang telah di sepakati bahwa semisal aset tersebut belum terjual maka harta aset tersebut di wakafkan kepada pihak masjid seluas 80% dari luas tanahnya, sedangkan 20% dari aset di kelola oleh keponakannya, Setelah melewati proses yang begitu panjang akhirnya pihak masjid menyanggupi untuk membayar 20% nilai penjualannya kepada pihak keluarga guna menghindari kejadian-kejadian yang tidak diinginkan.

C. Pengelolaan Wakaf Produktif Tempat Cuci Mobil di Desa Sukomulyo Kecamatan Pujon

Selanjutnya berkenaan dengan wakaf tempat usaha bangunan cucian mobil yang ada pada saat ini sudah diupayakan dengan baik sehingga menghasilkan pundi-pundi rupiah yang dapat digunakan untuk kepentingan masjid. Bapak Misdi selaku pengelola dilapangan menjelaskan manajemen pengelolaan dilakukan secara transparan antara pengawas dengan pihak nadzir.⁵⁹

“Pengelolaan dilakukan secara terbuka, dibentuk semacam tim yang bertugas mengawasi, mendata dan juga mendistribusikan hasil setiap satu minggu sekali kepada nadzir dan di teruskan kepada pihak bendahara masjid. Selain itu selama proses pelunasan yang dilakukan pihak masjid ke pihak keluarga belum terpenuhi hasil dari jasa cucian ini masih terus dibagi kepada pihak yang terkait, sebelumnya memang dari pihak keluarga yang mengawasi dan juga

⁵⁹ Misdi, wawancara, (Malang, 25 Oktober 2024).

ikut andil menjaga tempat cucian ini sembari membuka warung di samping tempat cucian, pada bulan juli 2024 kemarin setelah pihak masjid melunasi uang kompensasi kepada pihak keluarga saya di tunjuk oleh ketua takmir masjid untuk mengawasi tempat cucian ini, dan akhirnya sembari mengawasi saya meneruskan warung yang berada disini. Dulu sebelum saya pegang pemasukan perbulan semisal di total kisaran Rp. 3.000.000 sampai Rp 3.500.000 itupun belum dibagi sama pihak keluarga yang 20% nya, berdasarkan data yang dicatat dibuku pencatatan mas. Akan tetapi setelah saya yang di amanahi untuk mengawasi tempat ini alhamdulillah kalau di total selama satu bulan bisa Rp. 4.500.000 kalau kondisi ngga sepi kalau lagi sepi mentok di Rp. 3.500.000 an tergantung banyak atau tidaknya yang mencuci.

Hal ini selaras dengan apa yang dikemukakan oleh Bapak Bachtiar selaku nadzir. Beliau mengatakan semua laporan keuangan yang terkait pemasukan dan pengeluaran dalam pengelolaan wakaf akan diaudit bersama setiap bulannya, sehingga semuanya jelas.⁶⁰

“Selama proses pengolahan aset wakaf bangunan dan tanah yang di kelola pihak takmir masjid miftahul huda secara pemasukan memang lebih mulai ada peningkatan dari beberapa tahun sebelumnya. Ada beberapa faktor memang, salah satunya terkait dengan pembagian 20% kepada pihak keluarga waqif, setelah pihak masjid melakukan pelunasan akhirnya hasil yang diperoleh 100% untuk pengembangan masjid dan juga untuk santunan kepada masyarakat yang membutuhkan. Sistem yang diterapkan di cucian masjid yaitu jasa air, tergantung kecil dan besarnya kendaraan. Semisal mau dicucikan oleh karyawan maka ada penambahan biaya. Disisi lain dari pihak takmir hanya mempekerjakan 1 orang untuk membantu membersihkan itupun sistemnya fee.karena buat menghemat biaya operasional. Jadi semisal biaya penggunaan airnya Rp.20.000 maka konsumen membayar Rp.50.000 kepada kasir, yang Rp.20.000 nya untuk masjid yang Rp.30.000 untuk karyawan, sedangkan pak misdi hanya melakukan pendataan dan juga mengawasi selama proses berlangsung gaji dan fee, akan tetapi pak misdi di fasilitasi untuk membuka warung di area tempat cucian guna mendapatkan penghasilan secara pribadi sebagai ganti beliau mengawasi di lapangan. Tak hanya itu mas, di areal tanah wakaf ada juga yang menyewa sedikit lahan untuk pangkalan wifi dengan biaya kontrak Rp.6.000.000 per tahunnya. Secara finansial bisa kita

⁶⁰ Bachtiar ,wawancara, (Malang, 25 Oktober 2024).

manage dengan sebaik-baiknya dari hasil yang didapatkan, akan tetapi di sisi lain tidak ada perwakilan BWI daerah yang mengawasi secara langsung, saya dan beberapa anggota takmir hanya di arahkan oleh lembaga NU Pujon terkait dengan pengelolaannya”.

Dari penjelasan pihak pengelola diatas bisa peneliti simpulkan bahwa selama proses pengelolaan wakaf aset bangunan dan tanah sudah mengoptimalkan pemasukan yang lebih banyak lagi, dalam hal ini nadzir menjalin kerjasama dengan pihak ketiga dengan bentuk menyewakan beberapa areal tanah, yang mana hal tersebut dapat menambah hasil yang diperoleh dari mengelola aset wakaf bangunan dan tanah yang dikelola.

Tak hanya itu, nadzir juga memperhitungkan secara matang antara biaya operasional yang dikeluarkan dengan pemasukan yang didapatkan. Akan tetapi di sisi lain pihak BWI wilayah tidak memantau dan turut serta mengawasi aset wakaf yang dikelola pihak takmir masjid miftahul huda, selama ini nadzir wakaf di tunjuk berdasarkan musyawarah pihak takmir yang mendapatkan arahan dari lembaga NU setempat selama proses pengelolannya.

Perlu digaris bawahi bahwa sistem akad yang diterapkan pada wakaf produktif tanah dan bangunan tempat cuci mobil ini menggunakan istilah jasa air, tentu pembayarannya sangat variatif tergantung jenis dan besarnya kendaraan. Berikut tabel jenis kendaraan dan biayanya:

Tabel 4. 1
Jenis Kendaraan dan Tarif Biaya

No	Jenis Kendaraan	Tarif Air
1.	Kendaraan besar / Fuso	Rp. 20.000
2.	Truk	Rp. 15.000
3.	Pick up/ kendaraan R4	Rp. 10.000
4.	Sepeda Motor	Rp. 5.000
5.	Karpet	Rp. 5000/lembar

1) Penyaluran Hasil Wakaf Produktif

Berkenaan dengan pengelolaan wakaf produktif yang ada pada saat ini, bapak Muslimin selaku bendahara masjid Miftahul Huda mengemukakan bahwa pemasukan dari usaha ini untuk sementara digunakan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan dan juga secara luas hasilnya dapat dipergunakan untuk biaya perluasan masjid.⁶¹

“Adanya wakaf tempat cucian pada saat ini sangat membantu pemasukan kas masjid miftahul huda, karena masjid sendiri tidak lagi sepenuhnya bergantung pada donasi dari masyarakat. Sebelum adanya pemasukan dari usaha wakaf, siklus keuangan masjid sangat bergantung pada kotak-kotak yang disediakan oleh masjid dan para donatur yang sedikit membantu masjid dalam hal pembangunan dan pengembangan. Jikalau di total pemasukan sebelum adanya usaha wakaf tersebut kisaran Rp.5.000.000 sampai Rp.8.000.000 per bulan, akan tetapi setelah adanya wakaf cucian pemasukannya bertambah setiap bulannya kisaran Rp.8.000.000 sampai Rp. 11.000.000 per bulan, belum lagi ditambah pembayaran tahunan dari pengusaha wifi yang membayar Rp.6.000.000 pertahunnya. Pendapatan yang diperoleh di gunakan untuk membayar angsuran ke bank sebesar Rp.6.500.000 setiap bulannya, karena pada waktu itu masjid membutuhkan perluasan lahan parkir akhirnya mau tidak mau masjid membeli sebagian tanah dan rumah persis di samping area masjid dengan memimjam dulu ke bank.

⁶¹ Muslimin, wawancara, (Malang, 25 Oktober 2024).

Untuk jangka waktu 3 tahun kedepan pihak nadzir menyepakati bahwa perolehan yang didapatkan 100% buat kepentingan masjid, akan tetapi semisal nanti sudah lunas maka yang telah disepakati bersama oleh para pengurus takmir masjid pihak nadzir mendapatkan 10% dari hasil yang diperoleh. Tak hanya itu beberapa pemasukan beberapa buat bisyaroh para imam setiap hari jum'at dan dihari-hari besar, serta untuk kebutuhan prasanana di TPQ semisal ada yang perlu di perbarui, dan juga untuk biaya operasional masjid dalam hal ini penyediaan air dan minuman seperti kopi dan teh, sebagiannya lagi kami berikan kepada anak yatim dan masyarakat yg kurang mampu setiap satu bulan sekali, terkadang juga memberikan sedikit bantuan dan menjenguk ke masyarakat yang sedang mengalami sakit berat”.

Berdasarkan apa yang telah dijelaskan oleh Bapak Muslimin selaku bendahara masjid Miftahul Huda yang mengelola pemasukan dari adanya aset wakaf tanah dan bangunan tempat cuci mobil yang berada di desa Sukomulyo dapat di jelaskan bahwa sebelum adanya usaha wakaf produktif berupa tempat cuci mobil, keuangan Masjid Miftahul Huda sangat bergantung pada donasi masyarakat melalui kotak amal dan sumbangan insidental dari donatur. Pemasukan rata-rata masjid pada masa itu berkisar antara Rp5.000.000 hingga Rp8.000.000 per bulan. Angka ini seringkali tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan operasional, apalagi untuk pengembangan fasilitas.

Namun, setelah adanya wakaf tempat cuci mobil sebagai bagian dari pengelolaan wakaf produktif, situasi finansial masjid mengalami perubahan signifikan. Dengan tambahan pemasukan dari usaha wakaf, pendapatan bulanan masjid meningkat menjadi Rp8.000.000 hingga Rp11.000.000. Selain itu, ada juga sumber pendapatan lain, seperti sewa tahunan dari pengusaha wifi yang menyumbang Rp6.000.000 per tahun.

Pendapatan yang diperoleh dari usaha wakaf ini digunakan untuk berbagai kebutuhan, mencerminkan prinsip pemanfaatan wakaf yang tidak hanya fokus pada aspek spiritual tetapi juga sosial dan ekonomi.

Untuk sementara waktu hasil yang diperoleh dari harta wakaf dalam rentang 3 tahun kedepan diperuntukkan sebagai sarana kepentingan masjid, akan tetapi setelah lunas maka nantinya ada pembagian 10% yang di serahkan ke pihak pengelola dalam hal ini nadzir dan hal tersebut sudah melalui kesepakatan para pihak takmir.

Sebagian dana digunakan untuk memberikan bisyaroh kepada para imam yang memimpin shalat Jumat dan kegiatan besar lainnya. Ini adalah bentuk penghargaan atas dedikasi mereka dalam memimpin ibadah. Dana juga dialokasikan untuk kebutuhan operasional masjid, seperti penyediaan air bersih dan konsumsi berupa kopi serta teh bagi jamaah. Hal ini membantu menciptakan suasana nyaman bagi para jamaah yang hadir. Komitmen masjid dalam aspek sosial terlihat dari alokasi dana untuk anak yatim dan masyarakat kurang mampu, yang diberikan setiap bulan. Masjid juga memberikan bantuan kepada warga yang sakit berat, menunjukkan kepedulian terhadap kondisi sosial di sekitarnya.

Tabel 4. 2
Pemasukan dan Pengeluaran 2024

No	Bulan	Pemasukan	Pengeluaran	Keterangan
1.	Januari	2.820.000 + 6.000.000(sewa tanah)	8.820.000 (6.500.000)	Penambahan dari sewa tanah dan cucian, sisa buat operasional masjid

			membayar hutang)	
2.	Februari	2.480.000	2.480.000	Operasional masjid, 200.000 sosial
3.	Maret	2.675.000	2.675.000	200.000 sosial sisanya operasional masjid
4.	April	2.465.000	2.465.000	200.000 sosial, sisanya operasional masjid
5.	Mei	2.395.000	2.395.000	200.000 sosial, sisanya operasional masjid
6.	Juni	2.735.000	2.735.000	200.000 sosial, sisanya operasional masjid
7.	Juli	3.540.000	3.540.000	200.000 sosial, sisanya operasional masjid
8.	Agustus	4.630.000	4.630.000	200.000 sosial, sisanya operasional masjid
9.	September	4.560.000	4.560.000	200.000 sosial, sisanya operasional masjid
10.	Oktober	4.740.000	4.740.000	200.000 sosial, sisanya operasional masjid
11.	November	4.480.000	4.480.000	200.000 sosial, sisanya operasional masjid

2) Pengembangan Wakaf Produktif

Dalam melakukan usaha hal yang di harapkan adalah mencapai peningkatan dan berkembang dari segi apapun, begitu juga dengan wakaf tanah dan bangunan cucian mobil yang berada di desa Sukomulyo, tentu tak hanya stagnan begitu-begitu saja, akan tetapi membutuhkan usaha yang lebih mulai dari tata cara pengelolaannya maupun dalam mengatur bentuk kerjasama eksternal dengan pihak investor demi memaksimalkan hasil yang didapat.⁶²

“Ada rencana untuk memperbarui peralatan yang lebih modern lagi supaya mempermudah para pelanggan yang menggunakan jasa

⁶² Bachtiar, wawancara, (Malang, 25 Oktober 2024).

cuci di tempat kami, tak hanya itu dari pihak takmir sendiri memplanning juga ingin menambah bangunan untuk digunakan sebagai bengkel sparepart motor maupun mobil, mungkin dengan bertahap melakukan pengadaan kompresor beserta jasa tambal ban guna menambah hasil yang lebih. Untuk sisa tanah yang berada di belakang bangunan rencana mau bekerjasama dengan para peternak susu sapi perah yang nantinya hasil dari penjualan susu sapi dibagi dengan para peternak dan juga menambah pemasukan kas di masjid miftahul huda sendiri”

Hal tersebut dikatakan oleh Bapak Bahtiar selaku nadzir yang bertanggungjawab atas pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif ini, yang mana pihak nadzir sendiri sudah mengupayakan perkembangan agar lebih memberikan dampak kemanfaatan yang bisa dirasakan oleh masyarakat nantinya, tentu semua itu memang membutuhkan dukungan dan suport dari pihak internal maupun eksternal.

Modernisasi peralatan cuci akan meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas layanan. Hal ini diharapkan dapat menarik lebih banyak pelanggan dan menciptakan pengalaman yang lebih baik, yang pada akhirnya meningkatkan loyalitas dan pendapatan. Dengan menambah unit usaha bengkel, jasa tambal ban, dan kerja sama peternakan susu, pihak takmir tidak hanya mengandalkan satu sumber penghasilan. Diversifikasi ini penting untuk mengurangi risiko ketergantungan pada satu sektor usaha. Pemanfaatan lahan kosong untuk usaha peternakan susu adalah langkah strategis yang memastikan setiap aset dimanfaatkan dengan baik. Hasil dari kerja sama ini tidak hanya meningkatkan pendapatan masjid tetapi juga berkontribusi pada pemberdayaan peternak lokal.

Rencana yang dijelaskan menunjukkan strategi diversifikasi usaha dengan mengintegrasikan berbagai sektor, yaitu layanan jasa cuci, bengkel, dan peternakan. Langkah ini tidak hanya memperluas cakupan usaha masjid tetapi juga meningkatkan nilai manfaat bagi masyarakat sekitar. Kolaborasi dengan peternak lokal untuk memproduksi susu sapi perah adalah contoh sinergi yang dapat meningkatkan kesejahteraan kedua belah pihak, yaitu peternak dan pihak masjid.

Rencana pengembangan yang disusun oleh pihak takmir Masjid Miftahul Huda mencerminkan visi jangka panjang untuk mendukung pemberdayaan ekonomi lokal. Dengan langkah bertahap, seperti modernisasi alat, pembukaan bengkel, hingga kerja sama dengan peternak susu, ini diharapkan dapat menjadi pusat kegiatan ekonomi yang mandiri. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai penggerak ekonomi masyarakat.

3) Manfaat Wakaf Produktif

Tempat usaha cucian mobil dan beberapa lahan tanah yang dikelola pihak takmir merupakan bentuk sumbangan pemilik untuk membantu meningkatkan arus kas masjid dan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, tentu hal itu membawa dampak yang positif karena dari usaha sendiri pada hakikatnya saling menguntungkan bagi kedua belah pihak antara pemilik dalam hal ini diwakili oleh pihak takmir masjid

sebagai nadzir atau pengelola adanya aset tempat cucian dengan konsumen. Hal ini dijelaskan oleh Bapak Efendi selaku perwakilan masyarakat dan juga kepala dusun dari beberapa dusun yang ada di desa Sukomulyo.⁶³

“Tujuan utama adanya aset bangunan tempat cucian mobil ini adalah untuk membantu masyarakat disekitar lokasi, ya walaupun untuk sementara yang saya ketahui dari hasil tempat cucian tersebut untuk membayar angsuran masjid kepada bank, tapi di sisi lain masjid miftahul huda memiliki lahan yang luas dan bisa dilihat dan dirasakan secara langsung oleh masyarakat dan beberapa bagian di salurkan kepada warga saya yang memang membutuhkan”.

Hal demikian juga dijelaskan oleh Bapak Syukron menanggapi manfaat yang sangat berpengaruh bagi masyarakat sekitar dengan adanya pentasyarufan hasil wakaf produktif. Selain itu, hasil dari wakaf tersebut secara bisa digunakan untuk pengembangan dan biaya operasional masjid.⁶⁴

“Adanya lahan perluasan masjid Miftahul Huda sendiri dirasakan oleh masyarakat desa, seperti yang di adakan acara pengajian dalam rangka maulid nabi kemarin, masyarakat dapat membuka stand-stand dagang di area parkir masjid karena lokasinya sangat luas, serta pelaksanaa acara perlombaan memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia dimana biasanya selama beberapa tahun dilaksanakan di lapangan untuk saat ini bisa di pindahkan sebagian kegiatan di sini”.

Dapat disimpulkan dari dua narasumber yang telah penulis wawancarai mengenai dampak yang dirasakan masyarakat sekitar terkait adanya harta wakaf aset tanah dan bangunan bahwa dengan adanya berbagai fasilitas dan kegiatan yang diadakan di Masjid Miftahul Huda,

⁶³ Efendi, wawancara, (Malang, 25 Oktober 2024).

⁶⁴ Syukron, wawancara, (Malang, 25 Oktober 2024).

masyarakat lebih termotivasi untuk berpartisipasi dalam kegiatan masjid. Tidak hanya untuk ibadah, tetapi juga dalam kegiatan sosial seperti bazar, pengajian, dan perlombaan. Ini membantu memperkuat ikatan antara masjid dan komunitas, sehingga masjid menjadi pusat kehidupan masyarakat, baik secara spiritual maupun sosial.

Hasil dari usaha tersebut tidak hanya digunakan untuk kebutuhan internal masjid, tetapi juga disalurkan untuk kepentingan sosial, seperti membantu warga yang kurang mampu. Dengan model ini, masjid tidak hanya bergantung pada donasi, tetapi mampu menciptakan ekosistem ekonomi yang bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Hal ini juga memberikan transparansi kepada masyarakat bahwa setiap keuntungan dari usaha tersebut dikelola untuk keperluan masjid dan masyarakat sekitar.

Keberadaan wakaf produktif tempat cucian mobil dan lahan luas Masjid Miftahul Huda memperlihatkan bagaimana aset yang dikelola dengan baik dapat memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat. Tidak hanya memenuhi kebutuhan finansial masjid, tetapi juga mendukung kegiatan sosial, ekonomi, dan keagamaan yang mempererat hubungan antarwarga dan menciptakan lingkungan yang lebih sejahtera.

4) Kendala Dalam Pengelolaan Wakaf Produktif

Dalam pengelolaan suatu usaha tentu tidak akan berjalan dengan baik sepanjang waktu, akan ada permasalahan yang dihadapi, baik dalam

pengelolaan maupun dalam menghadapi persaingan bisnis. Dan tentunya karena usaha ini memang melanjutkan dari pemilik sebelumnya dalam hal ini selaku waqif, pihak pengelola perlu menyesuaikan dan juga mengatasi permasalahan yang ada nantinya.⁶⁵

“Dari sisi pengelolaan, karena dilakukan secara transparan, alhamdulillah hingga saat ini tidak ada kendala. Kendala yang dihadapi mungkin faktor musim yang ada saat ini, kalau pada saat kemarau lebih ramai dari musim hujan. Mengingat bentuk wakaf yang dikelola oleh masjid sendiri adalah tempat cucian jadi faktor musim sangat berpengaruh. Tentu dalam berbisnis banyak pesaing yang sama dengan usaha yang kita miliki, tetapi hal itu wajar dan dimaklumi. Di lain hal wilayah desa kami memang langganan longsor dan mengganggu aktifitas jalan raya yang membuat kemacetan sehingga konsumen yang ingin mencuci kendaraanya banyak yang putar balik dikarenakan akses kendaraan yang terbatas, itu menjadi kendala sewaktu-waktu jika ada kejadian seperti itu”.

Berbeda lagi dengan kendala yang dikemukakan oleh Bapak Bahtiar, beliau selama ini lebih menyoroti tentang akad perjanjian dengan pihak keluarga waqif, karena beliau yang bertanggungjawab penuh atas aset wakaf tanah dan bangunan. Tak hanya itu selama ini pengelolaan dilakukan secara tradisional tanpa adanya perhatian khusus dari pihak BWI wilayah setempat.⁶⁶

“permasalahan secara administrasi yang berlangsung selama beberapa tahun terkait dengan penyelesaian beberapa bidang tanah kepada keluarga, saya dan beberapa anggota takmir sering mendiskusikan dan juga mencari solusi akan permasalahan yang ada. Setelah melewati beberapa proses panjang selama 4 tahun akhirnya masalah bisa teratasi dengan pihak keluarga tepatnya pada tahun 2023 akta wakaf sudah terbit secara legalitas hukumnya, dan bisa berfokus pada pengelolaan yang lebih baik lagi. Selama proses pengelolaan berlangsung saya dan beberapa anggota takmir hanya diarahkan oleh

⁶⁵ Misdi, wawancara, (Malang, 25 Oktober 2024).

⁶⁶ Bachtiar, wawancara, (Malang, 25 Oktober 2024).

perwakilan pihak NU wilayah setempat, itupun dalam pembahasan yang berada di forum lain, tidak ada pengawasan yang signifikan”.

Berdasarkan informasi yang didapatkan, lebih lanjut lagi mengenai kendala dalam proses mengelola aset wakaf tanah dan bangunan tempat cucian peneliti menarik kesimpulan yang selama ini di rasakan oleh pihak pengelola. Permasalahan wakaf sering kali tidak hanya melibatkan aspek spiritual, tetapi juga administrasi hukum yang kompleks. Proses penyelesaian administrasi wakaf tanah menghadapi banyak tantangan yang berlangsung hingga empat tahun. Hal ini lazim terjadi, terutama jika terdapat perselisihan atau negosiasi dengan pihak keluarga terkait status tanah yang akan diwakafkan.

Selama proses tersebut, peran takmir masjid dan pihak keluarga sangat penting dalam menyepakati status tanah tersebut. Diskusi intensif dan pencarian solusi memerlukan komitmen semua pihak. Pada akhirnya, keberhasilan penerbitan akta wakaf pada tahun 2023 menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa aset tersebut memiliki dasar hukum yang kuat dan dapat dikelola secara sah.

Bentuk usaha wakaf berupa tempat cuci kendaraan sangat dipengaruhi oleh kondisi cuaca dan situasi geografis. Selama musim kemarau, aktivitas cuci kendaraan cenderung lebih ramai dibandingkan musim hujan, yang wajar mengingat kebutuhan masyarakat terhadap kebersihan kendaraan. Namun, faktor lain seperti bencana alam, misalnya longsor yang rutin terjadi di wilayah tersebut, menjadi

tantangan signifikan. Longsor tidak hanya memengaruhi akses jalan, tetapi juga berdampak pada potensi kehilangan pelanggan akibat macet atau akses yang terputus. Sebagai salah satu unit bisnis yang dikelola masjid, persaingan dengan usaha serupa di wilayah tersebut juga menjadi tantangan. Namun, persaingan ini dianggap wajar dalam konteks bisnis. Fokus pada pelayanan yang baik, peningkatan kualitas, serta menjaga harga kompetitif dapat membantu mempertahankan pelanggan.⁶⁷

Pendampingan yang dilakukan oleh perwakilan Nahdlatul Ulama (NU) wilayah setempat, meskipun terbatas, memberikan arahan penting dalam menjaga proses wakaf agar tetap sesuai syariah dan hukum. Namun, minimnya pengawasan langsung dalam pengelolaan setelah wakaf terdaftar dapat menimbulkan tantangan tersendiri. Pengelolaan transparan yang dilakukan oleh takmir masjid berhasil menjaga kepercayaan masyarakat. Hingga saat ini, tidak ada kendala berarti dari sisi internal pengelolaan.

Keberhasilan mengatasi permasalahan administrasi wakaf tanah menunjukkan bahwa dengan komunikasi yang baik dan tekad bersama, hambatan legalitas dapat diselesaikan. Tantangan dalam pengelolaan, baik dari faktor eksternal seperti musim dan geografis, maupun persaingan, memerlukan strategi adaptif. Dengan pengelolaan yang

⁶⁷ Sugianto dan Fadhel Mohammad, "Waqaf Produktif: Menggerakkan Perekonomian Rakyat Menuju Ketahanan Ekonomi Berkelanjutan," *Opportunity Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat* 2, no. 1 (9 Juni 2024): 136–45, <https://doi.org/10.55352/ojppm.v2i1.946.142>

transparan dan efisien, wakaf ini diharapkan dapat terus berkembang dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat sekitar.

D. Analisis *Maslahah Mursalah* Terhadap Pengelolaan Wakaf Produktif Tempat Cuci Mobil di Desa Sukomulyo Kecamatan Pujon

Pada dasarnya konsep *al-maslahah al-mursalah*, merujuk pada esensi yang sama. Konsep ini dapat dipahami sebagai segala bentuk kemanfaatan yang sejalan dengan tujuan umum syariat Islam, namun tidak memiliki dalil spesifik yang secara eksplisit menyetujui atau menolaknya.⁶⁸ Menurut Wahbah Zuhaili, *maslahah mursalah* adalah sifat-sifat yang selaras dengan prinsip-prinsip *syara'* dan tujuan-tujuannya, namun tidak ada dalil yang khusus untuk mendukung atau menolaknya. Wahbah Zuhaili berpendapat bahwa konsep ini merupakan metode *istinbat* hukum yang mandiri. Ia melihat *maslahah mursalah* sebagai pendekatan yang dapat berdiri sendiri dalam penggalan hukum Islam, terpisah dari sumber-sumber utama seperti Al-Qur'an dan Sunnah.

Menurut Wahbah Zuhaili, terdapat tiga metode atau cara dalam mengimplementasikan konsep *maslahah*, antara lain:

1. Ketika perbuatan atau amal tersebut berupa *maslahah* yang nyata bukan sekadar dugaan yang mana sekiranya bisa mewujudkan kemaslahatan dan dapat menolak pada ke-*mudarat*-an.⁶⁹ Penerapan *maslahah mursalah* pengelolaan wakaf produktif tempat cuci mobil di desa sukomulyo

⁶⁸ Rachmat Syafi'i, Ilmu Ushul Fiqh, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), hlm. 119.

⁶⁹ Wahbah Zuhaili, hlm. 761

kecamatan pujon kabupaten malang dapat dianalisis sebagai bentuk kemaslahatan yang nyata, bukan sekadar dugaan. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa suatu perbuatan atau amal dapat dikategorikan sebagai *masalah* ketika mampu mewujudkan manfaat yang jelas dan menolak *kemudaratan*.⁷⁰ Dalam pengelolaan wakaf produktif tempat cuci mobil di desa sukumulyo kecamatan pujon kabupaten malang, pengalokasian keuntungan tersebut untuk kemaslahatan masjid dan jamaah sekitar.

Adanya wakaf tempat cuci mobil sebagai bagian dari pengelolaan wakaf produktif, situasi finansial masjid mengalami perubahan signifikan. Dengan tambahan pemasukan dari usaha wakaf, pendapatan bulanan masjid meningkat menjadi Rp8.000.000 hingga Rp11.000.000. Selain itu, ada juga sumber pendapatan lain, seperti sewa tahunan dari pengusaha wifi yang menyumbang Rp6.000.000 per tahun. Pendapatan yang diperoleh dari usaha wakaf ini digunakan untuk berbagai kebutuhan, mencerminkan prinsip pemanfaatan wakaf yang tidak hanya fokus pada aspek spiritual tetapi juga sosial dan ekonomi.

2. Tidak bertentangan dengan hukum maupun prinsip yang telah ditetapkan berdasarkan *nas* atau *ijma'*. *Nas* dan *ijma'* di dalamnya mencakup dari

⁷⁰ Muhamad Firdaus dkk., "The Qur'an and the Creation of Universes (A Study on Ibn Arabi's Thought)," dalam *Proceedings of the Proceedings of the 2nd International Colloquium on Interdisciplinary Islamic Studies (ICIIS) in Conjunction with the 3rd International Conference on Quran and Hadith Studies (ICONQUHAS)* (Proceedings of the 2nd International Colloquium on Interdisciplinary Islamic Studies (ICIIS) in Conjunction with the 3rd International Conference on Quran and Hadith Studies (ICONQUHAS), Jakarta, Indonesia: EAI, 2020), <https://doi.org/10.4108/eai.7-11-2019.2294607>.

keseluruhan tujuan syara'. Adapun tujuan syara' (*maqhosidus syariah*)⁷¹ tersebut adalah :

a. *Hifzu ad-din* (Menjaga Agama)

Wakaf yang dulu hanya identik dengan pembangunan masjid saja kini berkembang mempunyai turunan bernama wakaf produktif. Adanya pengelolaan yang baik dari nadzir merupakan salah satu bentuk *hifzu ad-din*. Karena dalam konteks ini, wakaf bukan hanya saja berfungsi sebagai sumber kekayaan material, tapi juga sebagai alat untuk memperkuat dakwah Islam, pendidikan agama, dan pemahaman umat terhadap ajaran Islam secara berterusan. Dengan demikian, wakaf produktif tempat cuci motor dan mobil berperan penting dalam *hifzu ad-din* karena ia membantu memastikan agama Islam terus berkembang dan menjadi sebagian daripada kehidupan masyarakat secara berterusan, bahkan sepanjang zaman. Selain itu, kepengurusan yang ada dalam mengelola wakaf produktif tempat cuci mobil tersebut juga berdasarkan apa yang telah diajarkan oleh agama Islam. Hal tersebut disampaikan oleh nadzir pada keterangan diatas.

b. *Hifzu al-nafs* (Menjaga Jiwa)

Islam selain memperhatikan hubungan hamba dengan Tuhannya (*hablun min Allah*), Islam juga sangat peduli perihal hubungan sesama hamba (*hablun minannas*). Begitupun pula yang telah

⁷¹ Husni Fauzan, "Pemikiran Maqashid Syariah Al-Tahir Ibn Asyur," *al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH)* 5, no. 1 (18 Juli 2023): 101–14, <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol5.iss1.art7>.

dilakukan oleh pengelolaan wakaf produktif tempat cuci ini. Terbukti dengan dana yang diperoleh dialokasikan untuk kebutuhan operasional masjid, seperti penyediaan air bersih dan konsumsi berupa kopi serta teh bagi jamaah. Hal ini membantu menciptakan suasana nyaman bagi para jamaah yang hadir. Komitmen masjid dalam aspek sosial terlihat dari alokasi dana untuk anak yatim dan masyarakat kurang mampu, yang diberikan setiap bulan. Masjid juga memberikan bantuan kepada warga yang sakit berat, menunjukkan kepedulian terhadap kondisi sosial di sekitarnya.

c. *Hifzu al-mal*

Selama ini nadzir memperhitungkan secara matang antara biaya operasional yang dikeluarkan dengan pemasukan yang didapatkan. Hal itu dapat dilihat bahwa nadzir diarahkan oleh lembaga NU setempat selama proses pengelolaannya. Walaupun wakaf produktif tersebut mengalami kemajuan dan keuntungan yang sangat signifikan, Nadzir mulai mengatur bentuk kerjasama eksternal dengan pihak investor demi memaksimalkan hasil yang didapat. Hal itu tidak lain salah satu bentuk ikhtiar untuk *hifzu al-mal*.

d. *Hifzu al-aql dan hifzu al-nasl* (Memelihara akal dan keturunan)

Pengelolaan tempat cuci motor dan mobi memanglah mempunyai keuntungan yang lebih dari cukup sebagaimana yang telah dijelaskan panjang lebar di atas. Dalam penyaluran keuntungan tersebut, nadzir tidak hanya mendistribusikan untuk masjid dan masyarakat sekitar

saja. Melainkan juga memperhatikan aspek pendidikan yang berupa TPQ. Salah satu bentuk perhatian tersebut berupa memfasilitasi sarana pra sarana yang berkaitan untuk mendukung kegiatan TPQ tersebut.

Meninjau apa yang telah disampaikan oleh Bapak Muslimin selaku bendahara, tentu para pengelola wakaf produktif tempat cuci motor dan mobil di desa Sukomulyo sudah sejalan dengan tujuan syariat yang berupa *hifzu al-aql*. Adanya fasilitas sarana prasana yang mempuni membuat TPQ tersebut berkembang dengan baik, sehingga menyebabkan anak-anak mudah untuk melakukan pembelajaran yang baik karena didukung oleh fasilitas yang baik. TPQ yang berjalan sebagaimana mestinya tentu menjadikan salah satu bentuk dari *hifzu al-aql*. Karena dengan pembelajaran, akal anak akan terjaga dan berkembang dengan baik dan mengarah ke jalan yang benar.

Selaras dengan *hifzu al-aql*, tentu ada kaitannya dengan *hifzu an-nasl*. Anak yang diberikan kesempatan untuk belajar di TPQ, maka secara tidak langsung ia memupuk benteng keimanan yang kuat untuk mempersiapkan masa depan yang lebih matang. Mengingat seiring dengan berkembangnya zaman, semakin besar pula sebuah rintangan. Sehingga ketika anak itu terjaga dan dihiasi oleh pelajaran-pelajaran agama di dalam hatinya, maka terjaga pula masa depan dan keturunannya.

3. Manfaatnya berlaku umum dan mampu memberikan manfaat bagi banyak orang.⁷²

Keberadaan wakaf produktif tempat cucian mobil dan lahan luas Masjid Miftahul Huda memperlihatkan bagaimana aset yang dikelola dengan baik dapat memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat. Tidak hanya memenuhi kebutuhan finansial masjid, tetapi juga mendukung kegiatan sosial, ekonomi, dan keagamaan yang mempererat hubungan antarwarga dan menciptakan lingkungan yang lebih sejahtera.

Dengan itu masyarakat lebih termotivasi untuk berpartisipasi dalam kegiatan masjid. Tidak hanya untuk ibadah, tetapi juga dalam kegiatan sosial seperti bazar, pengajian, dan perlombaan. Ini membantu memperkuat ikatan antara masjid dan komunitas, sehingga masjid menjadi pusat kehidupan masyarakat, baik secara spiritual maupun sosial.

Dari hasil analisis praktik pengelolaan wakaf produktif tempat cuci motor dan mobil yang dilakukan oleh peneliti, dapat dikemukakan bahwa praktik tersebut sudah sesuai dengan teori *masalah mursalah*. Pengelolaan wakaf produktif tempat cuci motor dan mobil di desa Sukomulyo Kecamatan Pujon telah memenuhi syarat-syarat penerapan *masalah mursalah*, yaitu membawa manfaat dan menolak kemudharatan, tidak

⁷² Wahbah Zuhaili, *Ushul Al-Fiqh Al-Islamy*, Juz II, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1986), 761

bertentangan dengan *nas* atau *ijma'*, serta bersifat umum tidak hanya menguntungkan individu atau kelompok tertentu.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan paparan data Pengelolaan Wakaf Produktif di Desa Sukomulyo Kecamatan Pujon kabupaten Malang Perspektif *Maslahah Mursalah* yang dikelola oleh pihak takmir masjid Miftahul Huda dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengelolaan nadzir dalam mengelola aset wakaf masih menggunakan metode tradisional, mulai dari penunjukan nadzir dan juga tata kelola wakaf yang asal menguntungkan bagi pihak nadzir tanpa adanya sistem pengelolaan yang terstruktur dengan baik. Pendapatan dari wakaf produktif di masjid Miftahul Huda tidak digunakan untuk mengejar keuntungan yang didapat lembaga dan bukan untuk tujuan komersial. Hal ini ditunjukkan bahwa wakaf yang ada di masjid Miftahul Huda sama dengan beberapa wakaf lain. Akad yang digunakan adalah akad *tabrru'*, yang mana penggunaan hasil wakaf sendiri sedikit banyak dapat memberikan manfaat di sekitarnya.
2. Ditinjau dari *Maslahah Mursalah* pengelolaan wakaf dilakukan berdasarkan beberapa pertimbangan demi kemaslahatan umum daripada kemaslahatan khusus, hal ini bisa dilihat dari peruntukkan hasil wakaf dalam beberapa tahun kedepan guna perluasan area masjid dan hanya beberapa yang di salurkan untuk masyarakat yang

membutuhkan, tak lupa nadzir juga mempertimbangkan beberapa model pengembangan wakaf guna untuk mendapatkan hasil yang lebih.

B. Saran

Keterbatasan penelitian ini adalah fokus terhadap Pengelolaan Wakaf Produktif Tempat Cuci Mobil di Desa Sukomulyo Kecamatan Pujon kabupaten Malang. Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah disajikan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Diharapkan pihak nadzir memanfaatkan fasilitas atau kelebihan yang ada, mengingat selama ini sistem dari cucian sendiri memanfaatkan sumber air yang mengalir secara terus menerus. Sumber air yang berada di lokasi sangat melimpah, hal tersebut bisa diolah lagi menjadi pangkalan sumber air bersih yang layak minum bagi masyarakat sekitar.
2. Diharapkan beberapa pihak yang memiliki kompeten dibidang wakaf dapat memberikan kontribusi lebih dan ikut mengawal dalam proses pengelolaan dan pengembangan, guna untuk menjaga amanah dari pihak waqif sebagaimana tujuan yang dimaksud yaitu sebagai amal jariyah, di samping itu dengan adanya penanganan yang serius nantinya hasil dari wakaf tersebut bisa dirasakan lebih luas oleh kalangan masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abu Zahrah, Muhammad. *Terjemah Ushul Fiqih*. 9 ed. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005.
- Adam, Panji, dan S. H. I. Amrullah Hayatudin. *Ushul Fikih Ekonomi dan Bisnis: Metode Ijtihad dalam Muamalah Maliyyah*. Amzah, 2024. [https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=AqLsEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=++++Nasrun+Harun,+Ushul+Fiqh,+Jakarta:+Logos,+1997\),+hlm.+115-116.&ots=4St0Aok6Nq&sig=wml9qY0PUfl4IctuwjxYs8sJ6II](https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=AqLsEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=++++Nasrun+Harun,+Ushul+Fiqh,+Jakarta:+Logos,+1997),+hlm.+115-116.&ots=4St0Aok6Nq&sig=wml9qY0PUfl4IctuwjxYs8sJ6II).
- Agama, Departemen. *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*. Jakarta: Proyek Penigkatan Zakat dan Wakaf Dirjen Bimas dan Penyelenggaraan Haji, 2003.
- Amrullah Hayatudin, S. H. I. *Ushul fiqh: jalan tengah memahami Hukum Islam*. Amzah (Bumi Aksara), 2021. [https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=9Es_EAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=++++Rachmat+Syafi%E2%80%99i,+Ilmu+Ushul+Fiqh,+Bandung:+CV+Pustaka+Setia,+2010\),+hlm.+119&ots=PhSRo97f_J&sig=5yp5j1fHp3K2x_t1PMjlkBHzm3s](https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=9Es_EAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=++++Rachmat+Syafi%E2%80%99i,+Ilmu+Ushul+Fiqh,+Bandung:+CV+Pustaka+Setia,+2010),+hlm.+119&ots=PhSRo97f_J&sig=5yp5j1fHp3K2x_t1PMjlkBHzm3s).
- As-Syatiby, Abu Ishaq. *Al Muwafaqat Fi Ushuli Al-Syariah Juz II*. Bairut: Dar Al Kutub Al-Ilmiyah, 1999.
- Efendi M, Satria, dan Zein. *Zein, Satria Effendi M., Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Effendi, H. Satria, dan M. Zein. *Ushul Fiqh: Edisi Pertama*. Prenada Media, 2017. [https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=zxW3DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR5&dq=++++Satria+Effendi,+M.+Zein,+Ushul+Fiqh,+Jakarta:+Kencana,+2005\),+hlm.+355.&ots=UFLKhM-6l&sig=WgHNwKu7oMo-yMIOPAMVIJDxCvU](https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=zxW3DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR5&dq=++++Satria+Effendi,+M.+Zein,+Ushul+Fiqh,+Jakarta:+Kencana,+2005),+hlm.+355.&ots=UFLKhM-6l&sig=WgHNwKu7oMo-yMIOPAMVIJDxCvU).
- Fatoni, Abdurrahman. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Hanitijo, Ronny, dan Soemitro. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.
- Kholaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fikih*. Kuwait: Dar Al Qalam, 1978.
- Lubis, Suhrawardi K. *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

- Mohammad Daud Ali. *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf*. Jakarta: UI Press, 1988.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995.
- Rozalinda, Rozalinda. *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: Rajawali Press, 2015.
- SA, H. Romli. *Studi Perbandingan Ushul Fiqh*. Prenada Media, 2021.
<https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=3KIqEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA61&dq=++Romli+SA,+Studi+Perbandingan+Ushul+Fiqh,+220-227&ots=u-n0VphuxZ&sig=o-twTUbaZ2xn8ywSj5MLzoPj1Ew>.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Suhairi. *Wakaf Produktif*. Yogyakarta: Kaukaba, 2014.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2015.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul fiqh*. Jakarta: Kencana, 2014.
- . *Ushul Fiqh 2*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Usman, Suparman. *Hukum Perwakafan Di Indonesia*. Jakarta: Darul Ulum Press, 1999.
- Wakaf, Direktori Pemberdayaan. *Fiqih Wakaf*. Jakarta: Dirjend Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2007.
- Zainal Asikin, Amirudin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Grafindo Persada, 2014.
- Zuhaili, Wahbah. *Ushul Fiqh al-Islami, Juz II*. Beirut: Dar al-Fikr, 1986.

Jurnal

- Abduh, Muhamad. “Optimizing Productive Waqf Empowerment On The Development Of Sustainable Halal Tourism In Indonesia.” Diakses 17 Desember 2024.
<https://pdfs.semanticscholar.org/06a0/faa29f46a57dc8d30afdbf6215b0b591fef1.pdf>.
- Budiman, Achmad Arief. “Wakaf Dalam Diskursus Fiqh Kontemporer.” *Perspektif Majelis Tarjih Muhammadiyah* 15, No. 2 (Desember 2017).

- Hasan. “Efektivitas Kinerja Nazhir Dalam Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Pada Pondok Pesantren Miftahul Hikmah Wanareja Cilacap. Diss. Uin Prof. Kh Saifuddin Zuhri Purwokerto,” 2023.
- Hasan, Sudirman. “Wakaf uang dan implementasinya di Indonesia.” *de Jure: Jurnal Hukum dan Syari’ah* 2, no. 2 (2010): 162–77.
- Jafar, Wahyu Abdul. “Kerangka Istihsat Masalah Mursalah Sebagai Alternatif Problem Solving Dalam Hukum Islam” XIII, no. Hukum (t.t.): 91.
- Khusaeri. “Wakaf Produktif.” *Jurnal Prmikiran Islam dan Filsafat*, 2015, 78–95.
- Khusaeri, Khusaeri. “Wakaf produktif,” 2015. <https://oldjournal.iainsurakarta.ac.id/index.php/al-araf/article/download/1185/347>.
- Masruroh, Siti, Eduardus Nanggur, dan Ulrianus Aristo Ngamal. “Peran Wakaf dalam Pengembangan Ekonomi Berkelanjutan: Studi Kasus di Indonesia.” *Indo-Fintech Intellectuals: Journal of Economics and Business* 4, no. 2 (22 Juni 2024): 490–500. <https://doi.org/10.54373/ifijeb.v4i2.1297>.
- Megawati, Devi. “Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Produktif Di Kota Pekanbaru,” no. 1 (2014).
- Misran, Misran. “Al-Mashlahah Mursalah: Suatu Metodologi Alternatif dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer.” *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial* 1, no. 1 (2020): 133–57.
- Mohammad, Fadhel. “Waqaf Produktif: Menggerakkan Perekonomian Rakyat Menuju Ketahanan Ekonomi Berkelanjutan.” *Opportunity Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat* 2, no. 1 (2024): 136–45.
- Muksara Pasaribu. “Maslahat Dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam.” *Jurnal Justitia* I No.04 (Desember 2014): 350.
- Muntaqo, Firman. “Problematika Dan Prospek Wakaf Produktif Di Indonesia.” *Al-Ahkam* 1, no. 25 (25 April 2015): 83. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2015.1.25.195>.
- Pasaribu, Muksana. “Maslahat dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam.” *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 1, no. 04 (2016). <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia/article/view/23/0>.
- Putra, Lukman Yuda, Miftahul Hasanah M Ei, dan M Hi. “Analisis Pengelolaan Dan Pemanfaatan Tanah Wakaf Dalam Menciptakan Kesejahteraan Masyarakat Di Masjid Roudhotul Muchlisin,” t.t.

Zainal, Veithzal Rivai. “Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Produktif” 9, no. 1 (2016).

———. “Pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif.” *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam* 9, no. 1 (2016): 1–16.

Skripsi dan Thesis

Ahmad, Didik Nurhuda. “Wakaf Kendaraan Dan Pemeliharaannya Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di Masjid Al-Hidayah Desa Sido Binangun Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah).” PhD Thesis, UIN Raden Intan Lampung, 2023. <http://repository.radenintan.ac.id/30031/>.

Asy’Ari, Hasan. “Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Produktif Di Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Ulum Al-Yasini.” PhD Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2016. <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/3974>.

Najib Nashrullah, Ahmad. “Efektivitas Hukum Terhadap Pengelolaan Wakaf Masjid Al-Mukarrom Kauman Ponorogo.” PhD Thesis, IAIN Ponorogo, 2023. http://etheses.iainponorogo.ac.id/26418/1/101190188_Ahmad%20Najib%20Nashrullah_Hukum%20Keluarga%20Islam.pdf.

Nurul Mufidah, NIM : 1620310001. “Kajian Terhadap Wakaf Produktif Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 (Tinjauan Masalah Mursalah).” Masters, Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/45719/>.

Rizaludin, Saifur. “Pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif menurut hukum Islam dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 : studi kasus di Wonolopo Waqf Intregated Farm (WQIF) di Desa Wonolopo Kecamatan Mijen Kota Semarang - Walisongo Repository.” Diakses 21 Desember 2024. <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/17196/>.

Al-Qur’an dan Hadits

Terjemah Kitab Kuning. “Terjemah Bulughul Maram.” Diakses 27 Oktober 2024. <https://www.alkhoirot.org/2017/09/terjemah-bulughul-maram.html>.

“Qur’an Kemenag.” Diakses 27 Oktober 2024. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/17?from=70&to=70>

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1- Pra Penelitian



**PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
KECAMATAN PUJON
DESA SUKOMULYO**

Alamat kantor: Jalan Kawi Nomor:06 Bakir, Sukomulyo
kode pos: 65391

SURAT KETERANGAN

Nomor: 474 / 06 / 35.07.26.2002 / 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Desa Sukomulyo kecamatan Pujon Kabupaten Malang, menerangkan sesuai dengan keterangan pemohon bahwa :

Nama : Bahrul Zamzam
 NIK : 3523021203000001
 Tempat tanggal lahir : Tuban, 13/02/2000
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Agama : Islam
 Alamat domisili : Jl. MT Hariono Gg V No 274 B Dinoyo
 Kota Malang.
 Alamat KTP : Dusun Tirogo RT 003 RW 004 Desa Jati Klabang
 Kec. Jatirogo Kab. Tuban
 Keterangan : Bahwa orang tersebut diizinkan mengadakan penelitian skripsi yang berjudul " **ANALISIS PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN WAKAF PRODUKTIF CUCI MOTOR DAN MOBIL MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004** "

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

Sukomulyo, 4 Maret 2024
 Kepala Desa Sukomulyo



Lampiran 3- Foto Wawancara



Informan bachtiar selaku Nadzir Wakaf



Informan Muslimin Selaku bendahara



Informan Misdi selaku pengawas dan
Syukron selaku masyarakat



Informan Efendi selaku masyarakat
Sekaligus kepala dusun



Informan Supeno selaku keluarga waqif



informan Narji (samaran)
selaku keluarga waqif

Lampiran 4- Objek Wakaf



Rekapitulasi Bulanan Wakaf

No. _____
 Date: _____

Revisi: _____

Revisi dan Pengeluaran 2024

No.	Bulan	Pemasukan	Pengeluaran	Ketersisaan
1)	25/01/24	2.820.000	8.820.000	
		6.000.000	6.500.000	Tambahan sewa tanah dan cukai
		(Sewa tanah)	bayar kutang)	siswa ops masjid.
2)	24/02/24	2.480.000	2.480.000	Ops. masjid, 200.000 sosial
3)	25/03/24	2.675.000	2.675.000	200.000 sosial, sisa masjid
4)	25/04/24	2.965.000	2.465.000	200.000 sosial, sisa masjid
5)	27/05/24	2.395.000	2.395.000	200.000 sosial, sisa masjid
6)	26/06/24	2.735.000	2.735.000	200.000 sosial, sisa masjid
7)	28/07/24	3.540.000	3.540.000	200.000 sosial, sisa masjid
8)	28/08/24	4.630.000	4.630.000	200.000 sosial, sisa masjid
9)	27/09/24	4.560.000	4.560.000	200.000 sosial, sisa masjid
10)	29/10/24	4.740.000	4.740.000	200.000 sosial, sisa masjid
11)	28/11/24	4.480.000	4.480.000	200.000 sosial, sisa masjid
12)				

Lampiran 5- Pedoman Wawancara

1. Apa latarbelakang wakaf produktif aset bangunan cuci mobil?
2. Bagaimana pengelolaan wakaf produktif aset bangunan cuci mobil tersebut?
3. Bagaimana dampak yang dirasakan dengan adanya wakaf produktif?
4. Apa kendala pengelolaan wakaf produktif tersebut?
5. Bagaimana pendistribusian hasil wakaf produktif yang dikelola?

Lampiran 6- Bukti Konsultasi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399
 Website fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://hk.uin-malang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Bahrul Zamzam
 NIM/Prodi : 200201110164/Hukum Keluarga Islam
 Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Sudirman, M.A.
 Judul Skripsi : Pengelolaan Wakaf Produktif Tempat Cuci Mobil Di Desa Sukomulyo
 Kecamatan Pujon Kabupaten Malang Perspektif *Maslahah Mursalah*

No	Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	4 April 2024	Konsultasi Judul	✓
2	17 Mei 2024	Konsultasi Latar Belakang	✓
3	23 Mei 2024	Revisi Kepenulisan	✓
4	31 Mei 2024	ACC Seminar Proposal	✓
5	25 September 2024	Revisi Bab I-III	✓
6	9 Oktober 2024	Revisi Bab I-III	✓
7	31 Oktober 2024	Konsultasi Hasil Penelitian	✓
8	12 November 2024	Revisi Bab IV	✓
9	18 November 2024	ACC Bab IV-V	✓
10	20 November 2024	ACC Ujian	✓

Malang, 21 November 2024
 Mengetahui a.n Dekan
 Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam

Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.
 NIP. 197511082009012003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Bahrul Zamzam
 NIM : 200201110164
 Alamat : Dsn. Tirogo Rt 03 Rw 4 Ds.
 Jatiklabang, Kec, Jatirogo
 Kab. Tuban
 TTL : Tuban, 13 Februari 2000
 No. Hp : 082233973601
 Email : Bahrulzamzam3@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. TK Dharma Wanita Jatiklabang : 2004 – 2006
2. SDN Jatiklabang 1 : 2006 – 2012
3. MTs Fattah Hasyim Tambakberas Jombang : 2012 – 2015
4. MMA BU Tambakberas Jombang : 2015– 2020
5. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang : 2020 – sekarang

Riwayat Organisasi

1. Anggota Bidang Kerohanian PSHT UIN Malang : 2020 - 2021
2. Anggota Biro Kaderisasi PMII Rayon “Radikal Al-Faruq” : 2021 – 2022
3. Anggota Bidang Kewirausahaan PSHT UIN Malang : 2021 - 2022
4. Ketua Komisariat Himmaba UIN Malang : 2022 - 2023
5. CO bidang Kewirausahaan Permata Ronggolawe : 2022 – 2023
6. CO Bidang Kaderisasi HIMMABA Cabang Malang : 2023 - 2024